SKRIPSI

ANALISIS HUKUM EKONOMI *SYARIAH* TERHADAP PERJANJIAN *ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP* (STUDI KASUS AFILIATOR *TIKTOK* DI KOTA PAREPARE)

OLEH:

NUR PUTRI AHMAD
NIM: 2120203874234020

HUKUM EKONOMI SYARIAH
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS HUKUM EKONOMI *SYARIAH* TERHADAP PERJANJIAN *ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP* (STUDI KASUS AFILIATOR *TIKTOK* DI KOTA PAREPARE)

OLEH

NUR PUTRI AHMAD
NIM: 2120203874234020

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

HUKUM EKONOMI SYARIAH
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024 M / 1445 H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi	: Analisis Hukum Ekonomi *Syariah* Terhadap Perjanjian *Endoersement TikTok Via WhatsApp* (Studi Kasus Afiliator *TikTok* Di Kota Parepare).
Nama Mahasiswa	: Nur Putri Ahmad
NIM	: 2120203874234020
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Sk. Dekan Fakultas *Syariah* dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1016 Tahun 2024.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Rustam Magun Pikahulan, M.H. (.....)
NIP	: 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Analisis Hukum Ekonomi *Syariah* Terhadap Perjanjian *Endoersement TikTok Via WhatsApp* (Studi Kasus Afiliator *TikTok* Di Kota Parepare).
Nama Mahasiswa	: Nur Putri Ahmad
NIM	: 2120203874234020
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: Sk. Dekan Fakultas *Syariah* dan Ilmu Hukum Islam, Nomor: 1016 Tahun 2024.
Tanggal Kelulusan	: 2 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rustam Magun Pikahulan, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Hasanuddin Hasim, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul ”Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok Via Whatsapp (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ”Sarjana Humaniora pada Program Studi Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Ahmad,S.Hut dan Ayahanda Hj. Suhaeni. dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H. selaku Pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak ustadz Dr. Aris, S.Ag., M.HI, selaku penguji pertama, yang telah meluangkan waktu, perhatian, masukan, saran, serta kritik yang berharga dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga segala apa yang berikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H, selaku penguji kedua, yang telah meluangkan waktu, perhatian, masukan, saran, serta kritik yang berharga dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga segala apa yang berikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H, sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan penuh ketulusan meringankan sistem administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok Via Whatsapp (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare).
10. Kepada Muh Haris s yang senantiasa menemani saya dalam setiap proses yang saya lewati selama berkuliah di IAIN Parepare.
11. Kepada Pio yang senantiasa memberikan support dan semangat setiap proses yang saya lewati dalam penyusunan skripsi sampai selesai.
12. Aisyah Khumaerah teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21 semasa bangku perkuliahan.
13. Saudara (i) keluarga besar HPMM Korwil Kota Parepare.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Program Hukum Ekonomi Syariah, yang ikut serta dalam menyelesaikan
15. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta Dosen dan Staff yang telah memberikan pelayanan yang baik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sekiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 02 Juli 2025 M
06 Muharram 1447 H

Penulis,



Nur Putri Ahmad
NIM. 2120203874234020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Nur Putri Ahmad
NIM	: 2120203874234020
Tempat/Tgl. Lahir	: Enrekang, 13 Februari 2003
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Ekonomi *Syariah* Terhadap Perjanjian *Endoersement TikTok Via WhatsApp* (Studi Kasus Afiliator *TikTok* Di Kota Parepare).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan plagiat atas keseluruhan skripsi, kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 02 Juli 2025

Penulis



Nur Putri Ahmad
NIM. 2120203874234020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

NUR PUTRI AHMAD, 2120203874234020 dengan judul skripsi *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement TikTok Via WhatsApp (Studi Kasus Afiliator TikTok Di Kota Parepare)*. (dibimbing Rustam Magun Pikahulan).

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement TikTok Via WhatsApp dengan pendekatan studi kasus afiliator Tiktok di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan perjanjian *endorsment TikTok* via *WhatsApp*, 2) keabsahan perjanjian *endorsment TikTok* via *WhatsApp* serta 3) analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian *endorsment TikTok* via *WhatsApp*.

Adapun pendekatan metologis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan yuridis. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mencakup reduksi data, display data (penyajian data), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan perjanjian endoersement Tiktok via WhatsApp diawali mensurvai followers dan keaktifan, dilanjutkan ke WhatsApp untuk komunikasi jelas dan negosiasi serta pembuatan perjanjian dalam bentuk PDF. 2) Perjanjian melalui WhatsApp sah secara hukum perdata selama memenuhi unsur sah perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan yang jelas, produk yang halal dan kuasa yang sah. Perjanjian ini disebut juga perjanjian elektronik yang sah. 3) Perjanjian ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan akad, kejujuran, dan bebas dari unsur haram. Akad yang digunakan meliputi ijarah, wakalah, dan syirkah, meskipun pemahaman terhadap konsep syariah masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Endorsement, Afiliator, Akad Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ixx
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xiiii
DAFTAR LAMPIRAN xiiiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Penelitian Relevan 9
B. Tinjauan Teori 11
1. Teori Keadilan 12
2. Teori Akad 15
3. Teori Perjanjian 22
C. Tinjauan Konseptual 27
D. Kerangka Berpikir 31
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian 33
D. Jenis dan Sumber Data 35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 36
F. Uji Keabsahan Data 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 38
A. Hasil Penelitian 38
B. Pembahasan 65
1. Pelaksanaan Perjanjian Endoersment Tiktok Via WhatsApp 65
2. Keabsahan Perjanjian Endoersement di Tiktok Via Whatsapp 69
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok via WhatsApp 74
BAB V PENUTUP 78
A. Simpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN I
BIODATA PENULIS XXXV

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1	Daftar Huruf-Huruf Arab dan Transliterasinya	xiii-xv

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Berpikir	30
2.	Dokumen Perjanjian Endorsement Selfiana	43
3.	Dokumen Perjanjian Endorsement Cule Alasyary	44
4.	Dokumen Perjanjian Endorsement Anisa Trisna Wati	45
5.	Dokumen Perjanjian Endorsement Reski Muliana	46
6.	Dokumen Perjanjian Endorsement Feggy Nurwindi	47

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP
Lampiran 6	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kecamatan
Lampiran 7	Surat Izin Melakukan Penelitian
Lampiran 8	Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 9	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 10	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 11	Dokumentasi
Lampiran 12	Biodata

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Ṡa*	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Ḥa*	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	*Kha*	Kh	Ka dan Ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Dhal*	Dh	De dan Ha
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sin*	N	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan Ye
ص	*Ṣad*	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	*Ḍad*	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	*Ṭa*	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	*Ẓa*	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	*‘Ain*	‘	Koma Terbalik Keatas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qof*	Q	Qi
ك	*Kaf*	K	Ka
ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Wau*	W	We
ه	*Ha*	H	Ha
ء	*Hamzah*	_’	Apostrof
ي	*Ya*	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	*Fathah*	A	A
إ	*Kasrah*	I	I
أ	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*Fathah* dan *Ya*	Ai	a dan i
ـَوْ	*Fathah* dan *Wau*	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

حَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـي/ـَا	*Fathah* dan *Alif* atau *Ya*	Ā	a dan garis diatas
ـِـيْ	*Kasrah* dan *Ya*	Ī	i dan garis diatas
ـُـوْ	*Dammah* dan *Wau*	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى: *Ramā*

قِيْلَ : *Qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan denga *ha (h)*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

رَوْضَةُالخَنّةِ : *Raudah al-jannah atau Raudatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah*

اَلْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *Al-Haqq*

اَلْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِّمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ :"Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-,* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

اَلْشَمْسُ	:	*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَة	:	*al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
اَلْفَلسَفَةُ	:	*al-falsafah*
اَلْبِلاَدُ	:	*al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأمُرُوْنَ	:	*ta'muruna*
النَّوْءُ	:	*al-nau'*
شَيْءٌ	:	*syai'un*
أُمِرْتُ	:	*umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (*dar *Qur'an),*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata"Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُاللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah,* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيرَحْمَةِاللَّهِ Hum fi rahmmatillah

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-),* maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital *(Al-)*.

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd,*

*Abu al-Walid Muhammad (*bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	*subhanahu wa ta 'ala*
Saw	=	*sallAllah SWTu 'alaihi wa sallam*
a.s	=	*'alaihi al-sallam*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur'an Surah
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدونمكان

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

صلعم = صلىاللهعليهوسلم

ط = طبعة

دن = بدوننناشر

لخ = إلىآخرها/ إلىآخره

ج = جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata"edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, "Diedit oleh...."

et al. : "Dan lain-lain" atau" dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pu yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab baiasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar sah, perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Dalam hukum syariah, perjanjian dikenal sebagai akad yang harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan. Perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis serta memiliki berbagai jenis, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam.[1]

Tiktok, sebuah aplikasi di media sosial berbasis video singkat, telah mengalami perkembangan pesat sejak diluncurkan pada tahun 2016 oleh *ByteDance*, sebuah perusahaan teknologi asal Tiongkok. Popularitasnya terus meningkat, menjadikannya salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh secara global, termasuk di Indonesia.[2] *Tiktok* memiliki daya tarik unik karena formatnya yang memadukan hiburan dan kreativitas dengan fitur-fitur canggih, seperti algoritma yang dapat merekomendasikan konten sesuai referensi pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir, *Tiktok* telah berhasil mengubah cara individu, komunitas, dan bahkan bisnis berinteraksi di dunia digital.[3]

[1] Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023).

[2] A Nofriansyah, "Endoersement Marketing di Era Digital: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Pemasaran Digital*, 10.3 (2021), 15–28.

[3] Suryaningsih, S. E., S. E. Nursia, and S. E. Dodi Apriadi. *Pemasaran Media Sosial: Keterampilan untuk Era Digital*. Takaza Innovatix Labs, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkembangan *Tiktok* sebagai aplikasi yang tidak hanya sebatas pada hiburan, tetapi juga telah menjadi medium yang kuat untuk aktivitas ekonomi digital. Salah satu aspek yang menonjol adalah transformasinya menjadi aplikasi bisnis, terutama melalui program afiliasi dan endoersement. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan secara global, *Tiktok* memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen dengan cara yang lebih kreatif dan personal.[4] Di Kota Parepare, fenomena ini juga terlihat dengan semakin banyaknya pelaku usaha lokal yang memanfaatkan *Tiktok* untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Banyak dari mereka bekerja sama dengan konten kreator atau afiliator *Tiktok* yang memiliki jumlah pengikut besar untuk meningkatkan penjualan produk mereka.[5]

Endoersement adalah salah satu bentuk pemasaran digital yang kini menjadi andalan dalam mempromosikan produk dan jasa. Endoersement biasanya melibatkan kolaborasi antara pihak pemberi kerja, seperti perusahaan atau pelaku usaha, dengan konten kreator atau afiliator yang memiliki pengaruh di *Tiktok*. Bentuk kerja sama ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana pemberi kerja dapat meningkatkan kesadaran merek dan penjualan, sementara konten kreator memperoleh imbalan berupa uang atau barang.[6] Namun, di tengah kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, perjanjian endoersement sering kali dilakukan secara informal, misalnya melalui aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp*. Praktik ini terlihat praktis, tetapi dapat

[4] A Ismail, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

[5] Wulandari, Safitri, et al. "Peran Konten TikTok dalam Mengembangkan Branding sebagai Media Bisnis Digital yang Berprofitabilitas." *Journal of Science and Education Research* 4.1 (2025): 71-78.

[6] A Mubarak dan S Rahmawati, "Keabsahan Transaksi Digital dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, 11.4 (2020), 89–102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menimbulkan masalah hukum apabila tidak disertai dengan perjanjian tertulis yang sah.[7]

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, endoersement sebagai bentuk transaksi komersial perlu memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (‘*adl*), kejujuran (*sidq*), transparansi (*shafafiyyah*), dan saling ridha (*taradhi*). Prinsip-prinsip ini menuntut adanya kejelasan dalam hal hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian) atau dzalim (ketidakadilan).[8] Namun, berdasarkan pengamatan awal, perjanjian endoersement *Tiktok* yang dilakukan melalui *WhatsApp* di Kota Parepare sering kali tidak memenuhi standar ini. Banyak pelaku usaha atau afiliasi *Tiktok* yang tidak memahami pentingnya membuat perjanjian yang kuat secara hukum, baik dari perspektif hukum positif maupun syariah.

Berbagai masalah sering muncul akibat ketidakjelasan atau kurangnya dokumen resmi dan izin yang diperlukan untuk suatu kegiatan,usaha, atau produk dalam perjanjian endoersement. Misalnya, ada kasus di mana konten kreator tidak memenuhi kewajiban promosi sesuai kesepakatan, atau sebaliknya, pihak pemberi kerja gagal memberikan imbalan yang dijanjikan. Ketidaksesuaian ini sering kali disebabkan oleh ketiadaan dokumen perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci.[9] Selain itu, dalam beberapa kasus, kesepakatan informal yang dilakukan via *WhatsApp* juga rawan disalahgunakan, terutama ketika

[7] Gultom, Atikah Putri Adrilia, and Irwansyah Irwansyah. "Kekuatan Instagram dengan Electronic-Word-of-Mouth (Ewom) dan Influencer dalam Komunikasi Pemasaran." *Jurnal InterAct* 10.2 (2021): 35-46.

[8] Sari, “Pemasaran Digital di Era Media Sosial: Studi Kasus pada Platform TikTok,” *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 14.2 (2023), 45–59.

[9] Imran, Siti Lauriyanti, Rembrandt Rembrandt, and Yussy Adelina Mannas. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen Amdal oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultans dengan Pemerintah Kota Pariaman dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Sadikin." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 266-278.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak ada saksi atau bukti yang cukup kuat untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menjadi semakin komplik ketika dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, yang tidak hanya memandang aspek legalitas formal, tetapi juga kehalalan dan keberkahan dalam transaksi.

Observasi awal terhadap praktik endoersement *Tiktok* di Kota Parepare menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha, terutama UMKM, cenderung mengabaikan aspek hukum dalam melakukan kerja sama dengan afiliator *Tiktok*. Sebagian besar dari mereka lebih mengutamakan kemampuan dan kemudahan dalam bertransaksi, tanpa menyadari risiko yang dapat muncul. Padahal, dalam era digital saat ini, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa transaksi yang dilakukan secara daring tetap membutuhkan kepastian hukum. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak masing-masing pihak, tetapi juga untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peningkatan digital yang dipercepat oleh teknologi seperti *Tiktok* juga membawa tantangan baru dalam ranah hukum. Di satu sisi, aplikasi ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk berinovasi dalam pemasaran, namun di sisi lain, muncul berbagai persoalan hukum yang memerlukan penanganan serius.[10] Salah satu masalah yang sering kali muncul dalam endoersement *Tiktok* adalah lemahnya kesadaran akan pentingnya dokumen perjanjian. Kebanyakan pelaku usaha atau afiliasi merasa bahwa percakapan melalui *WhatsApp* sudah cukup sebagai bukti transaksi, tanpa mempertimbangkan potensi sengketa yang dapat timbul di kemudian hari.[11]

[10] N Mulyani, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat," *Jurnal Komunikasi Digital*, 12.1 (2020), 25–35.

[11] Abdullah, Sukmawati, et al. *Pemberdayaan Media Cyber di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[12] Syarat tersebut mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan kausa yang halal. Namun, penerapan perjanjian digital sering kali menimbulkan kericuan, terutama apabila tidak didukung oleh dokumen tertulis yang jelas. Hal ini relevan dengan kondisi perjanjian endoersement *TikTok* di Kota Parepare, di mana mayoritas pelaku usaha dan konten kreator tidak menggunakan kontrak tertulis, melainkan hanya mengandalkan komunikasi digital melalui aplikasi pesan instan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, situasi ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keabsahan transaksi. Dalam Islam, suatu transaksi tidak hanya dinilai dari legalitas formalnya, tetapi juga dari sisi etika dan moral. Konsep seperti keadilan, transparansi, dan saling ridha menjadi pilar utama yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian. [13] Ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, apabila tidak ada dokumen yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban para pihak, maka potensi terjadinya perselisihan sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, perselisihan ini bahkan dapat berujung pada kerugian material maupun moral bagi kedua belah pihak. [14]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian endoersement *Tiktok* yang dilakukan melalui *WhatsApp* di Kota Parepare dari perspektif Hukum Ekonomi

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal, "No Title."

[13] S Latifah, "Potensi Gharar dalam Transaksi Endoersement di Media Sosial," *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2021), 55–70.

[14] Anwar, Desy Rahmawati, H. Hamzah Haeriyah, and H. Muslimin H. Kara. "Kepatuhan Syariah pada Hybrid Contracts dalam IMBT: Studi Analisis Fiqh dan Regulasi Modern." *Business and Investment Review* (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syariah. Kajian ini menjadi relevan mengingat semakin meningkatnya aktivitas bisnis digital di *Tiktok*, termasuk di tingkat lokal. Dengan memahami bagaimana perjanjian ini dilakukan dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha dan konten kreator untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks ekonomi digital.

Sebagai langkah awal, penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek penting, seperti jenis-jenis perjanjian dalam endoersement, masalah-masalah yang sering muncul, serta dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis di *Tiktok*. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah perjanjian endoersement yang dilakukan melalui *WhatsApp* sudah memenuhi standar hukum positif dan syariah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi yang praktis dan diaplikasikan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi endoersement di *Tiktok*, khususnya di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian *endorsment TikTok* via *WhatsApp*?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian *endorsment TikTok* via *WhatsApp*?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian *endorsment TikTok* via *WhatsApp*?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, makatujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai beriukut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian *endorsment TikTok* via *WhatsApp*
2. Untuk mengetahui Bagaimana keabsahan perjanjian *endorsment TikTok* via *WhatsApp*
3. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian *endorsment TikTok* via *WhatsApp*

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi dalam kajian Hukum Ekonomi *Syariah*, khususnya yang terkait dengan perkembangan transaksi digital dan praktik *endorsement* di media sosial. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi bagi literatur akademik terkait ekonomi *Syariah* dalam konteks ekonomi digital, yang masih terus berkembang seiring dengan perubahan pola transaksi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Afiliator *TikTok* dan Pelaku Usaha

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi afiliator *TikTok* dan pelaku usaha dalam memahami prinsip-prinsip *Syariah* yang perlu dipenuhi dalam perjanjian *endorsement*. Dengan memahami unsur-unsur akad yang sah menurut *Syariah*, mereka dapat menghindari unsur *gharar* dan *riba*, serta

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan etika Islam.

2. Bagi Masyarakat Muslim

 Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi masyarakat muslim yang terlibat dalam dunia promosi digital agar dapat menjalankan aktivitas tersebut secara lebih etis dan *Syariah*-compliant. Informasi dari penelitian ini juga dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam bertransaksi dan menanggapi konten *endorsement* secara kritis.

3. Bagi Lembaga Regulator dan Pembuat Kebijakan

 Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi regulator dan pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi atau pedoman yang lebih baik terkait *endorsement* digital di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam memahami kebutuhan pengaturan hukum dalam transaksi *endorsement* agar dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah*.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama, Kajian mengenai hukum ekonomi Islam terhadap transaksi digital, termasuk *endoersement*, semakin relevan seiring perkembangan teknologi. Penelitian Budi (2021) menyebutkan bahwa akad dalam transaksi digital harus memenuhi rukun dan syarat akad menurut hukum Islam, seperti adanya kerelaan pihak-pihak yang terlibat, objek transaksi yang jelas, serta tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (perjudian). Dalam konteks *endoersement via WhatsApp*, ini berarti pihak endoersers dan afiliator harus mencapai kesepakatan secara transparan terkait hak dan kewajiban masing-masing.[15]

Kedua, Suriana (2023) menambahkan bahwa penggunaan platform digital dalam transaksi ekonomi dapat mempercepat dan mempermudah akad, namun tetap memerlukan kontrol terhadap konten dan proses transaksi. Dalam *endoersement*, review produk yang diberikan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau informasi yang menyesatkan konsumen, sesuai prinsip ṣidq (kejujuran) dalam Islam. Hal ini relevan dengan penelitian Anda yang menyoroti mekanisme kontrol dalam Islam untuk menjaga keadilan dalam transaksi.[16]

Ketiga, Kajian oleh Marliandiani (2020) juga membahas regulasi etika dalam perdagangan digital menurut perspektif hukum Islam. Ia menemukan bahwa perlindungan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan transaksi yang adil. Dalam konteks *endoersement TikTok* melalui *WhatsApp*,

[15] Budi, "Penerapan Akad Syariah dalam Transaksi Digital," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9.2 (2021), 121–134.

[16] Suriana, "Kontrol Syariah dalam Transaksi Digital," *Islamic Digital Economy Review*, 15.3 (2023), 45–67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kejujuran dan tanggung jawab affiliator terhadap konsumen menjadi fokus utama untuk memastikan produk yang diiklankan sesuai dengan klaim yang disampaikan.[17]

Ke empat, Penelitian terkait hukum ekonomi *Syariah* di era digital juga menyoroti pentingnya kontrak yang terdokumentasi, baik secara tertulis maupun dalam bentuk digital. Menurut penelitian Dewi Sartika (2024), dokumentasi kontrak digital dapat memperkuat keabsahan akad dan mengurangi potensi perselisihan. Hal ini penting dalam kajian Anda untuk menilai keabsahan akad *endoersement* yang dilakukan melalui *WhatsApp*.[18]

Ke lima, Rachman dan Azizah (2022) meneliti pengaruh media sosial terhadap transaksi syariah, khususnya dalam mempromosikan produk halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berperan besar dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Anda dalam membahas media sosial dalam konteks transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada promosi produk halal secara umum, tanpa menyoroti aspek perjanjian atau peran afiliator.[19]

Ke enam, Rustam Magun Pikahulan (2017) menyoroti Konsep Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Bidang Industri Otomotif. Perjanjian endoersement TikTok via WhatsApp dan perjanjian alih teknologi dalam

[17]Abdullah, Sukmawati, et al. *Pemberdayaan Media Cyber di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

[18] Sartika, Baiq Dewi, Busaini Busaini, and Moh Huzaini. "Analisis Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Nasabah Di Bmt Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan* 3.2 (2024): 178-187.

[19] I Rachman dan N Azizah, "Pengaruh Media Sosial terhadap Transaksi Syariah: Studi pada Promosi Produk Halal," *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 8.1 (2022), 89–102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penanaman modal di industri otomotif memiliki kesamaan dalam hal adanya kesepakatan antara dua pihak, yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan objek perjanjian, seperti jasa promosi dalam endoersement dan transfer teknologi dalam investasi otomotif. Namun, keduanya berbeda dalam tingkat formalitas, di mana perjanjian endoersement sering kali bersifat informal dan berbasis komunikasi digital tanpa dokumen hukum resmi, sementara perjanjian alih teknologi lebih formal dengan kontrak tertulis yang mengacu pada regulasi investasi. Selain itu, perjanjian endorsement umumnya bersifat jangka pendek dan berisiko mengandung unsur gharar dalam hukum ekonomi syariah jika tidak transparan, sedangkan perjanjian alih teknologi bersifat jangka panjang dengan dampak luas terhadap industri nasional dan harus sesuai dengan prinsip investasi syariah, seperti menghindari riba dan ketidakpastian.[20]

Dalam menganalisis persamaan dan perbedaan, penting untuk memahami bahwa setiap penelitian memiliki konteks uniknya sendiri, baik dari segi geografis, budaya, sejarah, atau sosial-politik. Perbandingan ini membantu untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok Via Whatsapp (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare).

B. Tinjauan Teori

Berikut adalah tinjauan teoritis untuk judul skripsi "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok Via Whatsapp (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare)" adalah sebagai berikut:

[20] Rustam Magun Pikahulan, "KONSEP ALIH TEKNOLOGI DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA BIDANG INDUSTRI OTOMOTIF," *Cakrawala Hukum*, XII.02 (2017), 72–88.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang menjadi dasar bagi berbagai aturan dan ketentuan syariah.[21] Dalam Al-Qur'an, keadilan diangkat sebagai nilai universal yang harus diwujudkan oleh setiap individu maupun institusi. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 135 menyatakan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

> Terjemahnya:
> "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu agar dapat berlaku adil.

Ayat ini menegaskan pentingnya menegakkan keadilan tanpa memihak kepada golongan tertentu, bahkan terhadap diri sendiri atau kerabat dekat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam menjaga harmoni masyarakat sesuai dengan kehendak Allah.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan diartikan sebagai memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Al-Mawardi, keadilan dalam syariah mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariat. Keadilan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas hukum, tetapi

[21] Rahman Fazrul, "Islam and Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition," *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 2020, 302–3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga dari sisi substansi, yaitu bagaimana suatu perbuatan atau keputusan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat.[22]

Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* mengemukakan bahwa keadilan adalah sifat yang memungkinkan manusia untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks hukum Islam, keadilan berfungsi untuk memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan teks-teks syariah, tetapi juga mencerminkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[23]

a. Prinsip Keadilan dalam Perjanjian

Dalam hukum Islam, perjanjian (akad) merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan sosial dan ekonomi.[24] Prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap akad untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh hak mereka secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum berfungsi sebagai alat perlindungan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Meskipun konteksnya pasar rakyat, prinsip ini relevan bagi perjanjian digital. Pembentukan peraturan daerah atau pedoman yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Dalam kasus perjanjian endorsement TikTok di Parepare, meskipun belum ada regulasi spesifik, analisis Hukum Ekonomi Syariah perlu mengidentifikasi apakah terdapat celah hukum yang dapat menimbulkan perselisihan atau ketidakadilan bagi afiliator. Penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat sesuai prinsip syariah,

[22] Fatkhur Rohman Albanjari, M. E., et al. *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH*. Cendikia Mulia Mandiri, 2025.

[23] Al-Ghazali, Imam. *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media, 2020.

[24] Zubair Hasan, "Sustainability of Islamic Finance: A Historical Perspective," *Islamic Economic Studies*, 13.2 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

misalnya melalui bentuk akad yang jelas seperti *ju'alah* (upah atas suatu pekerjaan), *wakalah* (perwakilan), atau *syirkah* (kemitraan) jika ada pembagian keuntungan.[25]

b. Implementasi Keadilan dalam Akad Endoersement

Akad endoersement yang melibatkan aplikasi digital seperti *TikTok* melalui media komunikasi seperti *WhatsApp* merupakan fenomena baru dalam hukum Islam.[26] Dalam analisis syariah, penting untuk memastikan bahwa akad ini memenuhi prinsip-prinsip keadilan, yaitu:

1) Keterbukaan (transparansi), Kedua belah pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari kesalahpahaman.
2) Kesepakatan sukarela, Akad harus dilandasi oleh persetujuan sukarela dari kedua pihak tanpa paksaan.
3) Kesetaraan hak, Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan, baik secara materi maupun moral, dalam perjanjian tersebut.[27]

Dalam hukum Islam, akad yang tidak memenuhi prinsip keadilan dapat dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian endoersement harus mempertimbangkan bagaimana keadilan diwujudkan dalam pelaksanaannya, baik dari segi isi perjanjian maupun dampaknya terhadap para pihak yang terlibat.[28]

2. Teori Akad

[25] Hasim, Hasanuddin, Syafa'at Anugrah Pradana, Rustam Magun Pikahulan, Aulia Audri Rahman, Nurul Alfila Reska. (2024). Reformulation of People's Market Management in Pinrang Regency. *Al-'Adl*, 17(1), 33-43.

[26] Asifa Quraishi dan Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, *Journal of Law and Religion* (Islamic Texts Society, 2021), XV.

[27] Ab Rahman dan Asmak, "Gharar in Contracts: An Islamic Perspective," *Arab Law Quarterly*, 2022.

[28] Al-Ghazali, Imam. *Ringkasan ihya'ulumuddin*. Akbar Media, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akad merupakan Prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi *Syariah* yang berfungsi sebagai kesepakatan atau kontrak antara dua pihak. Dalam *Syariah*, akad tidak hanya dianggap sebagai kesepakatan tertulis tetapi juga sebagai ikatan moral dan spiritual yang melibatkan tanggung jawab masing-masing pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai perjanjian. Akad yang sah menurut *Syariah* harus mencakup syarat-syarat seperti kejelasan objek yang diperjanjikan, kesepakatan yang diridhai oleh kedua belah pihak, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.[29] Dalam konteks *endoersement*, akad yang dilakukan melalui aplikasi perpesanan seperti *WhatsApp* perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi standar keabsahan akad menurut Hukum Ekonomi *Syariah*.

Al-Ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al'-Iwadhu atau berarti ganti, dalam pengertian syara', al-Ijarah merupakan jenis akad yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang dengan imbalan tertentu. Akad ini merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan hak guna atas suatu barang kepada pihak lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan pembayaran yang disepakati bersama.[30]

Konsep akad dalam perspektif *Syariah* sangat penting karena perjanjian *endoersement* melalui platform digital seperti *WhatsApp* juga memerlukan kejelasan dan kepatuhan terhadap syarat-syarat akad yang sah. Akad dalam perjanjian *endoersement* ini bukan hanya sekadar kesepakatan bisnis tetapi juga memiliki dimensi

[29] N Rahmawati, "Analisis Konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5.1 (2020), 15–25.

[30]Pikahulan, Rustam Magun, Silvi Sustrihazlinda, and Zainal Said. "Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional di Desa Batetangngga (Perspertif Hukum Ekonomi Islam)." *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2, (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

moral yang sesuai prinsip *Syariah*, yang menuntut kejujuran, transparansi, dan saling ridha antara afiliator dan pihak pelaku usaha.[31]

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariat meliputi nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif". Setiap transaksi ekonomi (muamalat) harus didasarkan pada "asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama suka". Dalam konteks endorsement, hal ini berarti perjanjian harus transparan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, komisi yang adil, dan tidak ada paksaan.[32]

Endoersement yang dilakukan melalui *WhatsApp*, meski berbentuk digital, tetap harus memenuhi unsur-unsur akad yang sah. Kejelasan objek *endoersement* (misalnya produk atau jasa yang dipromosikan), besaran imbalan yang disepakati, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak harus tertuang dengan jelas. Ketidakjelasan dalam salah satu aspek ini dapat mengarah pada unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dilarang dalam *Syariah*.[33] Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana akad perjanjian *endoersement* digital yang terjadi di Parepare telah sesuai dengan prinsip akad dalam *Syariah*, serta memastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi *Syariah*, sehingga perjanjian tersebut sah dan adil menurut syariat Islam.

a. Unsur-unsur Akad

Sebuah akad dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur berikut:

1) Al-'Aqidan (para pihak)

[31] Nafsi, Syifa Un. "Analisis Keabsahan Praktik Lelang Barang Bekas Pada Media Sosial Facebook: Suatu Kajian Dari Keberadaan Unsur Gharar Dan Tadlis." *Analisis Keabsahan Praktik Lelang Barang Bekas Pada Media Sosial Facebook: Suatu Kajian Dari Keberadaan Unsur Gharar Dan Tadlis* 8.2 (2025): 1-23.

[32] Hamid, A., & Aris. Peran Bank Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15(1), (2017): 67-82.

[33] Isforo, Miftakhul Laty Yuli. *Rate Card Pada Kerjasama Endorsement Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam*. MS thesis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam sebuah akad, al-'aqidan atau para pihak merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara hukum Islam. Al-'aqidan merujuk kepada dua pihak yang terlibat dalam akad, yaitu pihak yang melakukan ijab (penawaran) dan pihak yang menerima ijab dengan qabul (penerimaan). Kedua pihak ini bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan akad sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan.[34]

Para pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kapasitas hukum (ahliyah) yang memadai. Kapasitas ini mencakup aspek kecakapan bertindak secara hukum, seperti telah mencapai usia baligh, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengaruh pihak lain (misalnya, tidak dipaksa atau berada dalam kondisi tertekan). Dalam hal ini, hukum Islam sangat menekankan pentingnya kerelaan dan kesukarelaan dari kedua belah pihak, sebagaimana termuat dalam prinsip an taradin minkum (keridhaan di antara kalian) dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29.

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Selain itu, para pihak dalam akad juga harus memiliki kehendak yang jelas dan saling memahami objek akad yang menjadi dasar transaksi. Kehendak ini dituangkan dalam bentuk ijab dan qabul, yang harus diucapkan atau

[34] Rajib, Muh. "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2025): 678-695.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dinyatakan dengan cara yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Kehendak ini harus bebas dari unsur tipu daya (*gharar*), paksaan (*ikrah*), dan kesalahan (*ghalat*), karena hal tersebut dapat membatalkan akad atau mengurangi keabsahannya.[35]

Dengan demikian, al-'aqidan sebagai unsur akad bukan hanya sekadar pihak yang terlibat, tetapi juga mencerminkan syarat kejujuran, keadilan, dan saling ridha yang menjadi pondasi akad dalam hukum Islam.

2) Mahal *al-'Aqd* (objek akad)

Mahal *al-'Aqd* atau objek akad merupakan salah satu unsur yang tidak kalah penting dalam sebuah akad. Objek akad adalah hal atau barang yang menjadi pokok dalam suatu transaksi atau perjanjian. Dalam konteks hukum Islam, objek akad harus memenuhi beberapa syarat agar transaksi yang terjadi sah dan sesuai dengan ketentuan syariah.[36]

Objek akad haruslah sesuatu yang jelas dan teridentifikasi dengan baik oleh kedua belah pihak. Hal ini agar tidak terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi. Sebagai contoh, dalam jual beli, barang yang dijual harus disebutkan dengan jelas, baik jenis, jumlah, maupun kualitasnya. Ketidakjelasan mengenai objek akad dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari dan membatalkan transaksi tersebut. Oleh karena itu, hukum Islam mengharuskan objek akad untuk dapat diketahui dengan pasti oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu, objek akad haruslah sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Artinya, objek akad tidak boleh berupa barang yang haram

[35] Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid; Penerjemah, Al-Mas'udah* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2021).

[36] Satrio, Wilopo Cahyo Figur, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari. "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah." *Notarius* 13.1 (2020): 294-311.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau dilarang dalam Islam, seperti barang yang berhubungan dengan alkohol, judi, atau barang yang dapat merugikan pihak lain. Sebagai contoh, jual beli barang haram seperti babi atau alkohol dalam Islam dianggap tidak sah. Oleh karena itu, dalam setiap akad, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa objek akad tidak melanggar ketentuan agama.[37]

Selanjutnya, objek akad juga harus memiliki nilai atau manfaat yang dapat dirasakan oleh para pihak. Dalam hal ini, nilai objek akad tidak hanya bersifat materi, tetapi juga harus membawa manfaat yang jelas dan dapat diterima oleh kedua pihak sesuai dengan tujuan akad tersebut. Misalnya, dalam akad sewa-menyewa, objeknya adalah barang yang disewakan, dan kedua belah pihak harus mengetahui dengan pasti manfaat yang akan diterima, baik oleh penyewa maupun oleh pemilik barang.[38]

Dengan demikian, mahal al-'aqd sebagai objek akad menjadi elemen kunci dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Objek tersebut harus memenuhi prinsip kejelasan, kesesuaian dengan hukum Islam, dan dapat memberikan manfaat yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

3) Sighat (ijab dan qabul)

Sighat, yang terdiri dari ijab dan qabul, merupakan unsur krusial dalam pelaksanaan sebuah akad. Ijab adalah pernyataan penawaran atau tawaran dari salah satu pihak dalam akad, sementara qabul adalah pernyataan penerimaan atau persetujuan dari pihak lainnya. Kedua elemen ini harus dilakukan secara jelas,

[37] Asri Jaya, S. E., et al. *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
[38] Khushid Ahmed, *Studies in Islamic Economics* (Leicester: Islamic Foundation, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tegas, dan tanpa keraguan, karena mereka menjadi inti dari kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak.[39]

Ijab biasanya berupa penawaran atau pengungkapan keinginan untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi. Misalnya, dalam akad jual beli, pihak penjual akan mengatakan "Saya jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian," yang menjadi tawaran atau ijab. Sedangkan, qabul adalah respon atau penerimaan dari pihak yang satu lagi, yang mengomfirmasi kesepakatan tersebut. Contoh qabul dalam transaksi jual beli adalah "Saya terima jual beli ini dengan harga tersebut." Kesesuaian antara ijab dan qabul sangat penting karena jika keduanya tidak selaras, akad tersebut dapat batal atau tidak sah.

Pernyataan ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu waktu dan tanpa ada jeda yang panjang. Dalam Islam, pernyataan ini umumnya harus dilakukan dalam satu kesempatan, agar tidak ada keraguan bahwa kedua belah pihak benar-benar setuju pada waktu yang sama. Jika ada penundaan atau jeda terlalu lama antara ijab dan qabul, maka akad tersebut bisa dianggap batal, karena bisa menimbulkan dugaan bahwa salah satu pihak berubah pikiran.[40]

Selain itu, ijab dan qabul harus diucapkan dengan lisan atau dilakukan dengan tindakan yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam transaksi jual beli, selain lisan, kadang kala tanda atau isyarat tertentu juga bisa diterima sebagai bentuk ijab dan qabul, asalkan kedua belah pihak sepakat dan jelas dalam niatnya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus menekankan adanya

[39] Asri Jaya, S. E., et al. *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
[40] Khushid Ahmed, *Studies in Islamic Economics* (Leicester: Islamic Foundation, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesepakatan yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan mengenai tujuan atau objek yang disepakati.[41]

Secara keseluruhan, sighat, melalui ijab dan qabul, memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa akad yang dilakukan sah dan sesuai dengan hukum Islam. Kesesuaian, kejelasan, serta ketepatan waktu dalam melaksanakan ijab dan qabul adalah syarat utama agar akad dapat diterima dan dilaksanakan dengan benar.

b. Prinsip-prinsip Akad

1) Kehalalan

Akad harus dilakukan dalam hal yang halal dan tidak melibatkan unsur haram.

2) Keadilan (‘*adl*)

Kedua belah pihak harus diperlakukan dengan adil dan tidak ada yang dirugikan.

3) Kerelaan (taradhi)

Akad harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan tanpa paksaan.

4) Transparansi (shafafiyyah)

Informasi yang berkaitan dengan akad harus disampaikan secara jujur dan terbuka.[42]

c. Jenis-jenis Akad dalam Fiqh Muamalah

1) Akad Tabarru’

Akad yang bersifat sosial tanpa mengharapkan imbalan, seperti hibah atau wakaf.

2) Akad Tijarah

[41] Asri Jaya, S. E., et al. *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
[42] Khushid Ahmed, *Studies in Islamic Economics* (Leicester: Islamic Foundation, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akad yang bersifat komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan, seperti jual beli (al-bai'), sewa-menyewa (ijarah), atau kerja sama (syirkah).[43]

Dalam kasus endoersement *TikTok*, akad yang dilakukan termasuk kategori akad tijarah, di mana pihak pemberi kerja dan afiliator saling mendapatkan keuntungan.

3. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perikatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu, yang memiliki akibat hukum. Hal ini berkaitan dengan surah Al-Ma'idah 5/1.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

a. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian yang sah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Kesepakatan para pihak

Kesepakatan merupakan inti dari setiap perjanjian. Dalam hal ini, kedua belah pihak yang terlibat harus saling menyetujui isi perjanjian yang dibuat.

[43] Hassan Turabi, *Usul Fiqh al-Ahkam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kehendak bebas dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau pengaruh yang merugikan salah satu pihak. Setiap pihak harus memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.[44]

Kesepakatan juga mencakup adanya persetujuan mengenai tujuan dan isi perjanjian, yang dapat mencakup hal-hal yang bersifat materil, seperti harga atau objek yang diperjanjikan, maupun hal-hal lain yang bersifat legal, seperti kewajiban pelaksanaan. Kesepakatan ini menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, dan jika suatu pihak tidak menyetujui bagian dari perjanjian, maka perjanjian itu dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Oleh karena itu, kesepakatan adalah elemen yang sangat penting dalam pembentukan perjanjian yang sah.

2) Kecakapan hukum

Kecakapan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perjanjian. Dalam konteks ini, kecakapan hukum berarti kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara sah dalam hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.[45]

Menurut hukum, seseorang dianggap cakap secara hukum jika ia sudah mencapai usia dewasa (18 tahun atau lebih, kecuali diatur lain dalam peraturan yang berlaku), tidak berada dalam keadaan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bertindak, seperti gangguan jiwa atau pembatasan

[44] Subekti jurist., *Hukum perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2020).

[45] Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex Privatum* 12.3 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum lainnya. Misalnya, seorang anak di bawah umur atau orang yang dinyatakan tidak cakap oleh pengadilan karena alasan kesehatan mental tidak dapat membuat perjanjian yang sah tanpa bantuan dari wali atau pengurus yang sah.[46]

Kecakapan hukum ini memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Tanpa kecakapan hukum, suatu perjanjian dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Oleh karena itu, kecakapan hukum adalah elemen yang menjamin keabsahan dari suatu perjanjian, karena hanya pihak yang cakap yang dapat diikat oleh perjanjian tersebut.

3) Objek yang halal

Objek yang halal atau legal purpose merupakan salah satu unsur penting dalam perjanjian yang sah. Dalam konteks perjanjian, objek yang dimaksud adalah hal yang diperjanjikan atau yang menjadi fokus dari perjanjian tersebut, baik berupa barang, jasa, maupun hak lainnya. Agar perjanjian dianggap sah, objek yang diperjanjikan haruslah memiliki tujuan yang sah secara hukum, artinya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.[47]

Sebagai contoh, jika dua pihak membuat perjanjian untuk menjual barang ilegal seperti narkoba atau senjata api tanpa izin, perjanjian tersebut jelas tidak sah dan tidak dapat dipertahankan di pengadilan. Perjanjian semacam itu

[46] J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, *Buku Ketiga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022).

[47] Gustama, Harjat Dian. "Keabsahan Perjanjian Kerja PT. A2 Konsultant Management Bagi Para Pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja)." *Law, Development and Justice Review* 4.2 (2021): 245-257.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akan batal demi hukum karena objek yang diperjanjikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Lebih lanjut, objek yang halal juga mencakup pemenuhan tujuan yang tidak melanggar moral atau prinsip keadilan. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, pihak yang menyewakan harus memastikan bahwa objek yang disewakan (misalnya, properti) tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti tempat untuk melakukan tindak kriminal. Oleh karena itu, objek yang halal sangat berperan dalam memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga beretika dan tidak merugikan pihak manapun.[48]

4) Kausa yang sah

Kausa yang sah atau lawful cause adalah unsur penting dalam perjanjian yang memastikan bahwa tujuan atau alasan di balik perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam setiap perjanjian, kedua belah pihak harus memiliki niat atau tujuan yang sah untuk melakukan perjanjian. Tanpa kausa yang sah, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah dan dapat dibatalkan oleh hukum.

Kausa yang sah mengharuskan agar tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau kepentingan umum. Sebagai contoh, jika suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, seperti memberikan suap atau melakukan penipuan, maka perjanjian tersebut jelas tidak memiliki kausa yang sah. Sebaliknya, jika tujuan perjanjian adalah untuk

[48] Gustama, Harjat Dian. "Keabsahan Perjanjian Kerja PT. A2 Konsultant Management Bagi Para Pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja)." *Law, Development and Justice Review* 4.2 (2021): 245-257.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan transaksi yang sah, seperti jual beli barang yang tidak ilegal, maka kausa tersebut dianggap sah.[49]

Selain itu, kausa yang sah juga mencakup kepastian bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk menciptakan manfaat yang diinginkan oleh para pihak, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa kausa yang sah, meskipun ada kesepakatan antara para pihak dan objek yang diperjanjikan sah, perjanjian tersebut tetap bisa dianggap batal karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, kausa yang sah memastikan bahwa perjanjian dibuat dengan tujuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

b. Jenis-jenis Perjanjian

Berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat dibedakan menjadi:

1) Perjanjian tertulis

dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, seperti kontrak kerja sama atau surat perjanjian.

2) Perjanjian lisan

dibuat secara verbal tanpa dokumentasi tertulis.

Dalam praktik digital, seperti *endorsement TikTok* melalui *WhatsApp*, sering kali perjanjian dilakukan secara lisan atau melalui media pesan singkat tanpa dokumen tertulis yang rinci.[50]

[49] A Abdurrahman, *Kompendium Hukum Perjanjian* (Jakarta: Akademika Pressindo).

[50] A Setiadi dan I Fitria, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Endoersement Media Sosial," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 15.2, 87–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian "Analisis Hukum Ekonomi *Syariah* terhadap Perjanjian *Endoersement Tiktok via WhatsApp* (Studi Kasus Afiliator *Tiktok* di Kota Parepare)," terdapat beberapa konsep dasar yang harus dipahami secara mendalam untuk mengkaji fenomena *endoersement* dalam konteks hukum ekonomi *Syariah*. Beberapa konsep yang terkait dengan penelitian ini antara lain adalah Hukum Ekonomi *Syariah*, Akad dalam Hukum Ekonomi *Syariah*, *Endoersement*, serta Media Sosial dan Transaksi Digital dalam Hukum Ekonomi *Syariah*.

1. Hukum Ekonomi *Syariah*

 Hukum Ekonomi *Syariah* adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Muslim, yang berlandaskan pada ajaran Islam. Dalam konteks *endoersement* melalui media sosial, Hukum Ekonomi *Syariah* menuntut adanya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi. *Endoersement* melalui *TikTok* dan *WhatsApp* sebagai media pemasaran digital harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Syariah* yang melarang unsur-unsur seperti *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan *riba* (bunga). Oleh karena itu, setiap perjanjian *endoersement* harus memenuhi persyaratan akad yang sah dalam Islam dan menghindari potensi eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak.[51]

2. Akad dalam Hukum Ekonomi *Syariah*

 Akad, dalam perspektif Hukum Ekonomi *Syariah*, merupakan dasar sahnya sebuah perjanjian. Akad harus memenuhi syarat kejelasan, saling

[51] Arrasyid, Muhammad Farhan. "Analisis Praktik Sukuk Perspektif Regulasi." *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.1 (2021): 52-69.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ridha, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Syariah*. Dalam perjanjian *endoersement* melalui *WhatsApp*, baik afiliator maupun pelaku usaha harus memastikan bahwa akad yang terjadi jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Ini berarti bahwa setiap perjanjian harus mencakup kesepakatan yang transparan tentang kompensasi, tanggung jawab, serta produk yang diendoerser. Akad yang sah tidak hanya melibatkan perjanjian bisnis tetapi juga dimensi moral dan spiritual, yang menekankan pada kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.[52]

3. *Endoersement*

Endoersement adalah bentuk kerja sama antara pelaku usaha dan afiliator atau konten kreator yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau layanan. Dalam konteks Hukum Ekonomi *Syariah*, *endoersement* yang dilakukan oleh afiliator di media sosial seperti *Tiktok* memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Namun, *endoersement* yang tidak dilaksanakan secara jujur dan adil bisa menimbulkan praktik penipuan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana *endoersement* oleh afiliator *Tiktok* di Kota Parepare dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Syariah*, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam mempromosikan produk.[53]

[52] Z Arifin, "Analisis Hukum Perjanjian dalam Transaksi Digital," *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, 12.1, 45–59.

[53] Kamilah, Anita, et al. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Endorsement Antara Influencer Dan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6.1 (2025): 136-157.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Media Sosial dan Transaksi Digital dalam Hukum Ekonomi *Syariah*

Di era digital, transaksi bisnis, termasuk *endoersement*, semakin banyak dilakukan melalui media sosial dan aplikasi perpesanan digital. Media sosial menjadi salah satu alat yang sangat efektif dalam pemasaran produk. Meskipun transaksi digital dilakukan tanpa tatap muka, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi *Syariah* tetap harus diterapkan dalam setiap perjanjian untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dengan *Syariah*. *Endoersement* melalui platform seperti *Tiktok* yang menggunakan *WhatsApp* sebagai sarana komunikasi perlu diatur agar sesuai dengan ketentuan *Syariah*, sehingga transaksi tersebut tetap adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun.[54]

5. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum dan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Perjanjian dapat bersifat lisan maupun tertulis, tergantung pada jenis dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.[55]

Secara hukum, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan

[54] Kamilah, Anita, et al. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Endorsement Antara Influencer Dan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6.1 (2025): 136-157.

[55] Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5.1 (2023): 27-39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Prinsip dasar dalam perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, serta sebab yang halal.[56]

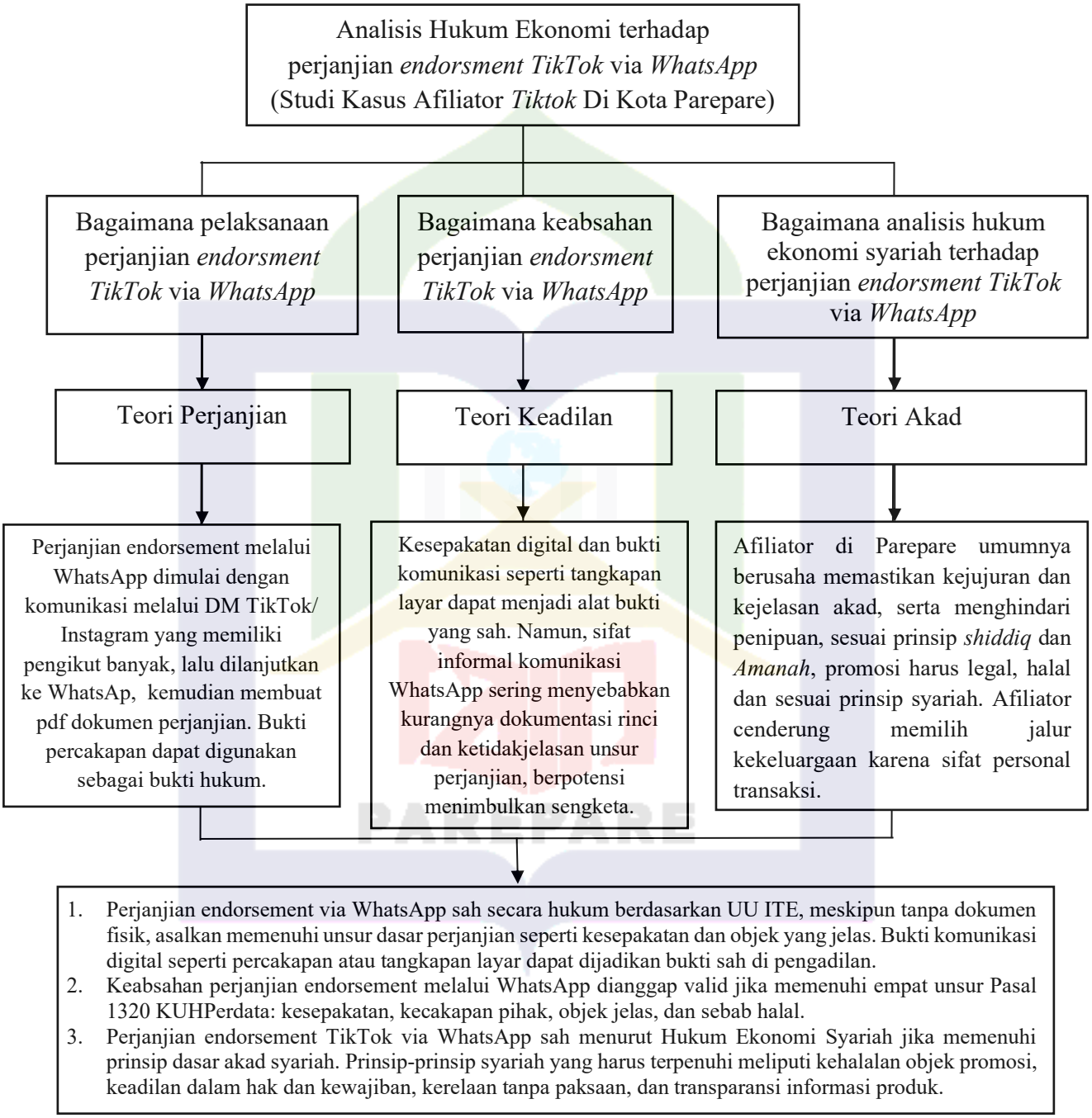
Dalam praktiknya, perjanjian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, dan perjanjian pinjam-meminjam. Setiap jenis perjanjian memiliki karakteristik dan ketentuan tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan hukum yang mengatur. Apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat terjadi sengketa yang bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau jalur hukum.

Dengan adanya perjanjian, hubungan antara para pihak menjadi lebih jelas dan memiliki kepastian hukum, sehingga dapat meminimalisir potensi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam membuat suatu perjanjian, penting bagi setiap pihak untuk memahami isi dan konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya.

[56] Ratnaningsih, I. Dewa Ayu Sri, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5.1 (2024): 11-18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus yang berupaya mengkaji secara mendalam kasus-kasus Perjanjian *Endoersement Tiktok Via Whatsapp* Studi Kasus Afiliator di Kota Parepare, dengan menitikberatkan analisis pada perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah empiris atau lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui observasi, wawancara dan pencatatan di lapangan dalam bentuk deskripsi dan gambar untuk lebih memahami bagaimana mengatasi Perjanjian *Endoersment Tiktok Via Whatsapp* Studi Kasus Affiliator di Kota Parepare.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metologis yaitu kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai praktik perjanjian *endorsement* TikTok melalui WhatsApp dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Sedangkan pendekatan teologinya adalah normatif dan yuridis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara lebih komprehensif dengan menganalisis pengalaman serta persepsi para afiliator TikTok di Kota Parepare terkait penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi mereka. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktik endoersement dilakukan serta sejauh mana elemen-elemen dalam perjanjian tersebut memenuhi ketentuan syariah.

Analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek utama, seperti kehalalan produk yang diendorser, kesepakatan antara afiliator dan pihak yang meminta endoersement, serta kejelasan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum ekonomi Syariah dalam praktik endoersement di platform digital, khususnya di Kota Parepare.[57]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian. Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk penelitian ini adalah Kota Parepare, yang diamana sebagian masyarakat kota Parepare Mempunyai Power yang kuata untuk pnegiklanan. Yang terbagi di 3 kecamatan di Kota Parepare Waktu penelitian Penulis membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis perjanjian *endoersement* yang dilakukan oleh afiliator *Tiktok* melalui *WhatsApp* di Kota Parepare dari perspektif hukum ekonomi *Syariah*. Penelitian ini akan menitikberatkan pada dua aspek utama yang perlu dikaji dalam praktik *endoersement* di dunia digital, yakni:

1. Aspek Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi *Syariah* dalam Perjanjian *Endoersement*

[57]Bungin dan Burhan, *Metodologi penelitian kualitatif : aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer / editor, Burhan Bungin* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Penelitian akan memfokuskan pada bagaimana perjanjian *endoersement* yang dilakukan antara afiliator dan pihak yang meminta *endoersement* (seperti pelaku usaha atau brand) memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi *Syariah*, seperti:
b. Kehalalan objek perjanjian: Produk yang diendoerse harus bebas dari unsur yang haram atau dilarang dalam Islam, seperti alkohol, produk yang mengandung unsur *riba*, atau barang yang tidak sesuai dengan prinsip *Syariah*.
c. Kejelasan akad (ijab dan kabul): Menilai apakah terdapat kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara kedua pihak, terutama dalam hal pembayaran, durasi perjanjian, dan hasil yang diharapkan dari *endoersement*.
d. Tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan): Mengidentifikasi apakah perjanjian *endoersement* tersebut bebas dari ketidakjelasan yang bisa merugikan salah satu pihak, seperti ketidakjelasan tentang biaya atau bentuk imbalan.[58]

2. Praktik *Endoersement Tiktok* di Kota Parepare

Penelitian ini juga akan berfokus pada konteks lokal di Kota Parepare, dengan mengidentifikasi bagaimana praktik *endoersement Tiktok via WhatsApp* dijalankan oleh afiliator di kota ini. Fokus penelitian di sini adalah untuk memahami dinamika lokal yang terjadi dalam perjanjian *endoersement*, serta bagaimana aspek hukum ekonomi *Syariah* diterapkan atau belum diterapkan oleh pelaku bisnis dan afiliator di Parepare.

[58]Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian Metode Penelitian*, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2023), III.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data lisan, bukan berupa angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen. Bentuk informasi kualitatif lainnya adalah gambar yang diperoleh melalui fotografi dan rekaman audio yang berjumlah empat orang.

2. Sumber Data

 Sumber informasi adalah orang atau informasi tertentu yang dapat memberikan informasi tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Data primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

 a. Data Primer

 Data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan perjanjian endoersement *TikTok* via *WhatsApp*.

 b. Data Sekunder

 Data sekunder yaitu, data yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian didapatkan dalam bentuk laporan-laporan dan dokumen- dokumen.[59]

[59] Sugiyono, *Metode Penelitian KSugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Alfabeta.uantitatif Kualitatif Dan R & D*, *Bandung:Alfabeta.* (Bandung: Alfabeta, 2021), III.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

 Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan adanya metode ini maka akan mendapat data secara ril berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang telah dilakukan. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.[60]

2. Wawancara

 Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau bebrapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

 Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.[61]

[60] Hasim Hasanuddin, *Buku Ajar Metode Penelitian Sosisal*, 1 ed. (Makassar: UNHAS, 2020).

[61] Et.al Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Rake Sarasin* (Bandung: Graha Ilmu, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang sebenarnya ada pada obyek penelitian, sehingga dapat diperhatikan keabsahan informasi yang disajikan. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kepercayaan (*credibility*) berfungsi untuk:

1. Melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai;
2. Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluanpengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.

Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Selanjutnya, uji kepastian (confirmability) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh dua orang atau beberapa dan banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap beberapa afiliator Tiktok di Kota Parepare, diketahui bahwa praktik endoersement umumnya dimulai dengan komunikasi awal melalui *Direct Message* (DM) di Tiktok, kemudian dilanjutkan ke WhatsApp sebagai media komunikasi utama. WhatsApp digunakan karena dinilai lebih praktis, cepat, dan mudah untuk menyimpan dokumentasi. Dalam proses awal, afiliasi biasanya melakukan pengecekan terhadap jumlah pengikut (*followers*), tingkat interaksi (*engagement*), serta jenis produk yang ditawarkan sebelum menyetujui kerja sama.[62]

1. Pelaksanaan Perjanjian Endoersment Tiktok Via WhatsApp

 Perjanjian Endoersement Tiktok via WhatsApp adalah bentuk kesepakatan antara pihak pemilik produk atau jasa (afiliasi) dengan afiliator atau konten kreator Tiktok, yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi dan negosiasi. Meskipun tidak selalu berbentuk dokumen fisik yang ditandatangani, perjanjian ini tetap sah secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur kesepakatan, seperti adanya persetujuan kedua belah pihak, isi perjanjian yang jelas, serta tidak melanggar hukum atau kesusilaan.[63]

[62]Srigati, Bambang, Mohammad Solihin, and Faridatus Sholikhah. "Whatsapp Group Sebagai Media Transaksi Pembangkit Ekonomi Masyarakat Pasar Rebo Miliran Yogyakarta." *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 6.1 (2023): 137-153.

[63]Pesulima, Theresia L., and Yosia Hetharie. "Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Endorsement." *Lutur Law Journal* 1.1 (2020): 37-41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang bagaimana menjalin komunikasi awal dengan pemilik toko atau afiliasi di Tiktok terkait perjanjian endoersement menjelaskan bahwa:

> "Melakukan survey terdahulu kepada klien seperti melihat jumlah followers karena itu sangat berpengaruh terhadap endoers yang dilakukan".[64]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang bagaimana menjalin komunikasi awal dengan pemilik toko atau afiliasi di Tiktok terkait perjanjian endoersement, menjelaskan bahwa:

> "Dengan menghubungi owner produk atau owner produk yang menghubungi afiliator melalui tiktok. "[65]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang bagaimana menjalin komunikasi awal dengan pemilik toko atau afiliasi di Tiktok terkait perjanjian endoersement.

> "Biasanya menjalin komunikasi melalui via DM tiktok, kemudian berlanjut ke DM ig atau wa."[66]

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana menjalin komunikasi awal dengan pemilik toko atau afiliasi di Tiktok terkait perjanjian endoersement.

> "Komunikasi awal biasanya dilakukan melalui pesan langsung di TikTok atau WhatsApp untuk membahas minat dan detail kerja sama.[67]

[64]Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

[65]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[66]Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

[67]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana menjalin komunikasi awal dengan pemilik toko atau afiliasi di Tiktok terkait perjanjian endorsement.

> "Biasanya komunikasi awal dilakukan melalui direct message (DM) di TikTok atau Instagram. Setelah ada ketertarikan dari kedua pihak, saya mengarahkan komunikasi lebih lanjut ke WhatsApp karena lebih fleksibel dan mudah untuk dokumentasi serta follow-up.[68]

Langkah-langkah dalam menyusun perjanjian endoersement dimulai dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, yaitu afiliasi Tiktok dan afiliator Tiktok. Selanjutnya, tujuan dan cakupan endoersement seperti produk yang akan dipromosikan, jenis konten, serta platform yang digunakan perlu disepakati. Kemudian, negosiasi mengenai kompensasi, termasuk jumlah pembayaran dan jadwal pembayaran, harus jelas. Durasi kerja sama dan jadwal posting konten juga ditentukan, disertai dengan ketentuan jika ada perubahan jadwal. Tanggung jawab masing-masing pihak harus diatur, termasuk hak cipta dan penggunaan konten. Terakhir, perjanjian harus mencantumkan cara penyelesaian sengketa dan hukum yang berlaku, serta diakhiri dengan tanda tangan kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan.[69]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun perjanjian endoersement melalui WhatsApp menjelaskan bahwa:

> "Komunikasi dengan menghubungi calon endoerser dan menjelaskan tentang produk yang ingin di endoers, kemudian membuat perjanjian endoers seperti durasinya, jenis konten yang dibuat, jumlah konten,

[68] Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

[69] Muskibah, Muskibah. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Komunikasi Hukum* 4.2 (2018): 139-149.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

media sosial yang di gunakan, serta biayanya. Dan setelah itu direvisi kemudian disetujui".[70]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun perjanjian endoersement melalui WhatsApp, menjelaskan bahwa:

> "Langkah pertama yaitu meminta sampel produk kemudian disepakati owner dan di berikan perjanjian bahwa ketika produk telah di terima maka afiliator harus membuatkan video produk atau live. "[71]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati kepada Marketing dan Afiliator tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun perjanjian endoersement melalui WhatsApp.

> "Sebenarnya tidak ada langkah-langkah yang spesial, kebanyakan hampir mirip dengan perjanjian kerja sama pada umumnya. Ada tawar menawar, entah dari segi fee atau dari segi konten yg akan dikerjakan."[72]

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun perjanjian endoersement melalui WhatsApp.

> "Langkah-langkahnya meliputi diskusi awal tentang kerja sama, penentuan syarat dan ketentuan, negosiasi, dan konfirmasi akhir tentang detail perjanjian."[73]

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana menjalin komunikasi awal dengan klien atau afiliator di Tiktok terkait perjanjian endoersement.

> "Langkah pertama adalah menyepakati produk atau jasa yang akan dipromosikan, kemudian kami mendiskusikan bentuk konten, waktu publikasi, dan tarif jasa. Setelah itu, saya atau klien akan menyusun

[70]Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

[71]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[72]Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

[73]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> ringkasan perjanjian dalam bentuk teks yang memuat syarat-syarat utama seperti durasi kerja sama, hak dan kewajiban, serta metode pembayaran.[74]

Untuk mengesahkan perjanjian endoersement, biasanya dibuat dokumen atau bukti tertulis yang memuat seluruh kesepakatan antara pihak afiliasi dan afiliator. Dokumen ini dapat berbentuk kontrak fisik yang ditandatangani langsung, maupun kontrak digital dalam format PDF yang ditandatangani secara elektronik. Dalam konteks komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp, tangkapan layar (screenshot) dari percakapan yang berisi kesepakatan penting seperti bayaran, sampel gratis, jenis konten, jadwal posting, dan durasi kerja sama juga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah apabila kedua belah pihak mengakui kebenarannya. Namun, untuk memperkuat legalitas, sangat disarankan agar seluruh isi perjanjian dirangkum secara formal dalam dokumen yang disetujui dan disimpan oleh kedua pihak sebagai acuan jika terjadi sengketa di kemudian hari.[75]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang dokumen atau bukti tertulis yang dibuat untuk mengesahkan perjanjian tersebut menjelaskan bahwa:

> "Ya ada, Surat perjanjian Endoersement berbentuk pdf tapi tidak semua toko yang menggunakan surat perjanjian endoersement.".[76]

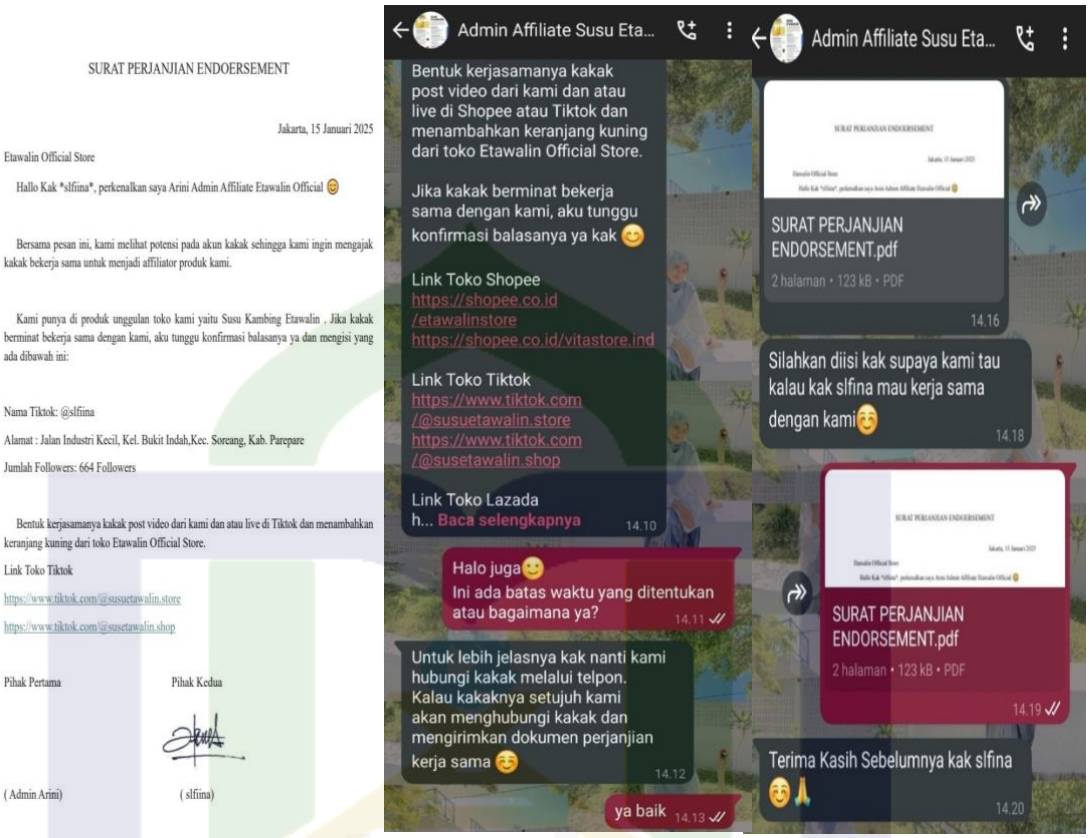
Adapun bentuk dokumen perjanjian endoersement Selfiana sebagai berikut:

[74]Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

[75]Kakisina, Paul Hans, Vecky Yani Gosal, and Nurhikmah Nachrawy. "Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Lex Administratum* 11.4 (2023).

[76]Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



SURAT PERJANJIAN ENDOERSEMENT

Jakarta, 15 Januari 2025

Etawalin Official Store

Hallo Kak *slfiina*, perkenalkan saya Arini Admin Affiliate Etawalin Official

Bersama pesan ini, kami melihat potensi pada akun kakak sehingga kami ingin mengajak kakak bekerja sama untuk menjadi affiliator produk kami.

Kami punya di produk unggulan toko kami yaitu Susu Kambing Etawalin . Jika kakak berminat bekerja sama dengan kami, aku tunggu konfirmasi balasanya ya dan mengisi yang ada dibawah ini:

Nama Tiktok: @slfiina

Alamat : Jalan Industri Kecil, Kel. Bukit Indah,Kec. Soreang, Kab. Parepare

Jumlah Followers: 664 Followers

Bentuk kerjasamanya kakak post video dari kami dan atau live di Tiktok dan menambahkan keranjang kuning dari toko Etawalin Official Store.

Link Toko Tiktok

https://www.tiktok.com/@susuetawalin.store

https://www.tiktok.com/@susetawalin.shop

Pihak Pertama | Pihak Kedua

(Admin Arini) | (slfiina)

Admin Affiliate Susu Eta...

Bentuk kerjasamanya kakak post video dari kami dan atau live di Shopee atau Tiktok dan menambahkan keranjang kuning dari toko Etawalin Official Store.

Jika kakak berminat bekerja sama dengan kami, aku tunggu konfirmasi balasanya ya kak

Link Toko Shopee
https://shopee.co.id/etawalinstore
https://shopee.co.id/vitastore.ind

Link Toko Tiktok
https://www.tiktok.com/@susuetawalin.store
https://www.tiktok.com/@susetawalin.shop

Link Toko Lazada
h... Baca selengkapnya 14.10

Halo juga
Ini ada batas waktu yang ditentukan atau bagaimana ya? 14.11

Untuk lebih jelasnya kak nanti kami hubungi kakak melalui telpon. Kalau kakaknya setujuh kami akan menghubungi kakak dan mengirimkan dokumen perjanjian kerja sama 14.12

ya baik 14.13

Admin Affiliate Susu Eta...

SURAT PERJANJIAN ENDORSEMENT.pdf
2 halaman • 123 kB • PDF
14.16

Silahkan diisi kak supaya kami tau kalau kak slfina mau kerja sama dengan kami 14.18

SURAT PERJANJIAN ENDORSEMENT.pdf
2 halaman • 123 kB • PDF
14.19

Terima Kasih Sebelumnya kak slfina 14.20

Gambar 4.1 Dokumen Perjanjian Endoersement Selfiana

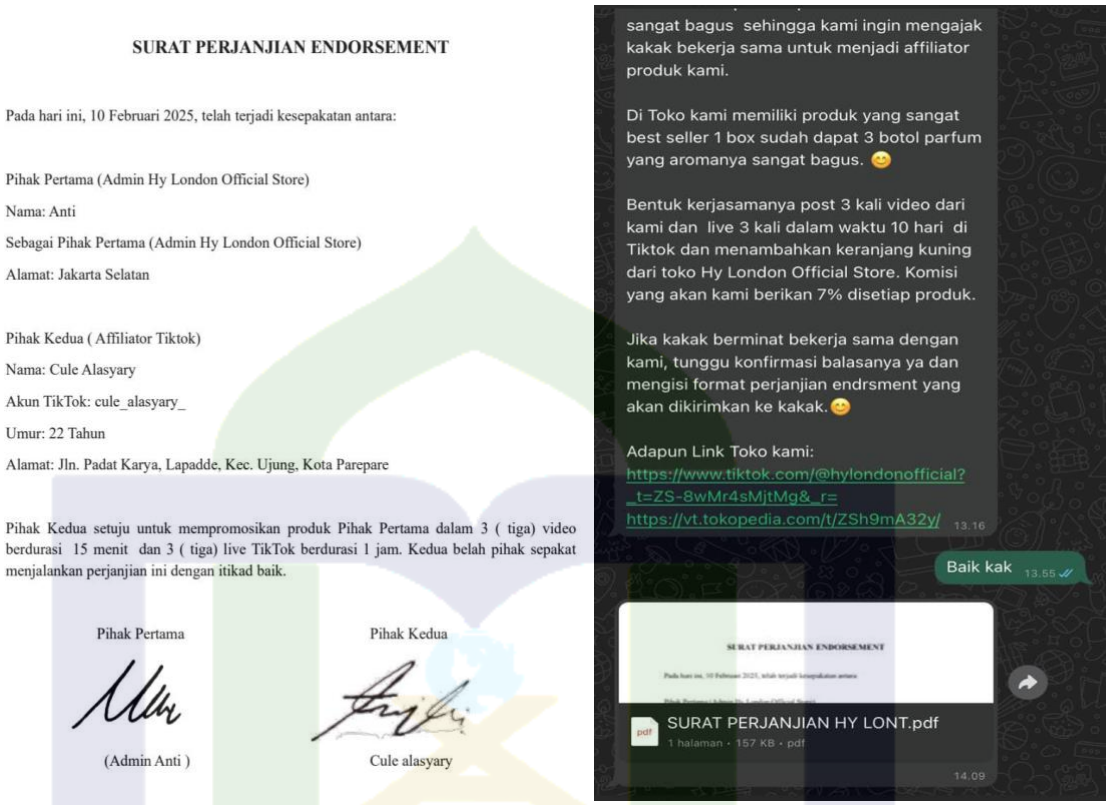
Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang dokumen atau bukti tertulis yang dibuat untuk mengesahkan perjanjian tersebut, menjelaskan bahwa:

> "Iya ada, dalam bentuk surat perjanjian yang dikirim melalui WhatsApp dalam bentuk pdf. "[77]

Adapun bentuk dokumen perjanjian endoersement Cule Alasyary sebagai berikut.

[77]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



SURAT PERJANJIAN ENDORSEMENT

Pada hari ini, 10 Februari 2025, telah terjadi kesepakatan antara:

Pihak Pertama (Admin Hy London Official Store)
Nama: Anti
Sebagai Pihak Pertama (Admin Hy London Official Store)
Alamat: Jakarta Selatan

Pihak Kedua (Affiliator Tiktok)
Nama: Cule Alasyary
Akun TikTok: cule_alasyary_
Umur: 22 Tahun
Alamat: Jln. Padat Karya, Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

Pihak Kedua setuju untuk mempromosikan produk Pihak Pertama dalam 3 (tiga) video berdurasi 15 menit dan 3 (tiga) live TikTok berdurasi 1 jam. Kedua belah pihak sepakat menjalankan perjanjian ini dengan itikad baik.

Pihak Pertama | Pihak Kedua

(Admin Anti) | Cule alasyary

sangat bagus sehingga kami ingin mengajak kakak bekerja sama untuk menjadi affiliator produk kami.

Di Toko kami memiliki produk yang sangat best seller 1 box sudah dapat 3 botol parfum yang aromanya sangat bagus. 😊

Bentuk kerjasamanya post 3 kali video dari kami dan live 3 kali dalam waktu 10 hari di Tiktok dan menambahkan keranjang kuning dari toko Hy London Official Store. Komisi yang akan kami berikan 7% disetiap produk.

Jika kakak berminat bekerja sama dengan kami, tunggu konfirmasi balasanya ya dan mengisi format perjanjian endrsment yang akan dikirimkan ke kakak.😊

Adapun Link Toko kami:
https://www.tiktok.com/@hylondonofficial?_t=ZS-8wMr4sMjtMg&_r=
https://vt.tokopedia.com/t/ZSh9mA32y/ 13.16

Baik kak 13.55

SURAT PERJANJIAN HY LONT.pdf
1 halaman · 157 KB · pdf
14.09

Gambar 4.2 Dokumen Perjanjian Endoersement Cule Alasyary

Tanggapan Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang dokumen atau bukti tertulis yang dibuat untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

> "Ya ada, diketik di word dengan mencantumkan juga pasa-pasal di dalam surat perjanan endoersement tersebut lalu di konversi ke pdf kemudian di kirim lewat dm Instagram "[78]

Adapun bentuk dokumen perjanjian endoersement Anisa Trisna Wati sebagai berikut.

[78]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Produk VITAMEAL (Sereal Herbal) dan Endorsement

Pada hari ini tanggal 20 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Davina Nur Latifah

Alamat : Jl. Jimerto, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya.

No. Hp : 085243791783

Selanjutnya dalam surat perjanjian kerjasama ini bertindak untuk atas nama Davina Nur Latifah yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Anisa Trisna Wati

Akun Ig : Anisa Hadisuwekyo

Akun tiktok : @anisyou_

Alamat : Jl. Manggau, Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare.

Selanjutnya dalam surat perjanjian kerjasama ini bertindak untuk atas nama Anisa Trisna Wati yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian yang di atur dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1
Kesepakatan Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama endorsement pada media sosial PIHAK KEDUA

PASAL 2
Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK KEDUA bersedia menjadi endorsement pada kegaitan promosi produk dari PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan produk VITAMEAL (Sereal Herbal) ke PIHAK KEDUA untuk kegiatan endorsement
3. Produk VITAMEAL (Sereal Herbal) diberikan PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA seutuhnya menjadi hak milik PIHAK KEDUA
4. Biaya pengiriman produk sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
5. PIHAK KEDUA mempromosikan produk VITAMEAL (Sereal Herbal) sesuai dengan brief dan guidsline PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama
Davina Nur Latifah

Pihak Kedua
Anisa Trisna Wati

Gambar 4.3 Dokumen Perjanjian Endoersement Anisa Trisna Wati

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang dokumen atau bukti tertulis yang dibuat untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

> "Dokumen perjanjian biasanya dibuat dalam bentuk kontrak tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, meskipun perjanjian melalui WhatsApp bisa dijadikan bukti, tetapi kontrak tertulis lebih kuat secara hukum."[79]

Adapun bentuk dokumen perjanjian endoersement Reski Muliana sebagai berikut.

[79]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PERJANJIAN KERJASAMA
Kiuni Blouse dan Endorsement

Pada tanggal 20 Februari 2025 dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Program Endorsement (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") antara :

Nama : FARIDAH KAMILA
Alamat : Jl. M. Yamin No 1, Kota Samarinda.
No. Telepon : 081425374634
Email : faridah.k01@gmail.com

Dalam hal ini bertindak atas nama Kiuni Blouse yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : RESKI MULIANA
Akun tiktok : @Little.(Nana)
Alamat : Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk membuat kesepakatan kerjasama dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat sebaga berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Status PIHAK PERTAMA adalah pemilik Kiuni Blouse sebagai pemberi kerja.
2. PIHAK KEDUA adalah model fotoh dan video (Buzzer) untuk pemasangan iklan di sosial media akun (Instagram, Tiktok, Facebook) untuk promosi baju blouse di Kiuni Blouse.

Pihak Pertama
FARIDAH KAMILA

Pihak Kedua
RESKI MULIANA

Gambar 4.4 Dokumen Perjanjian Endoersement Reski Muliana

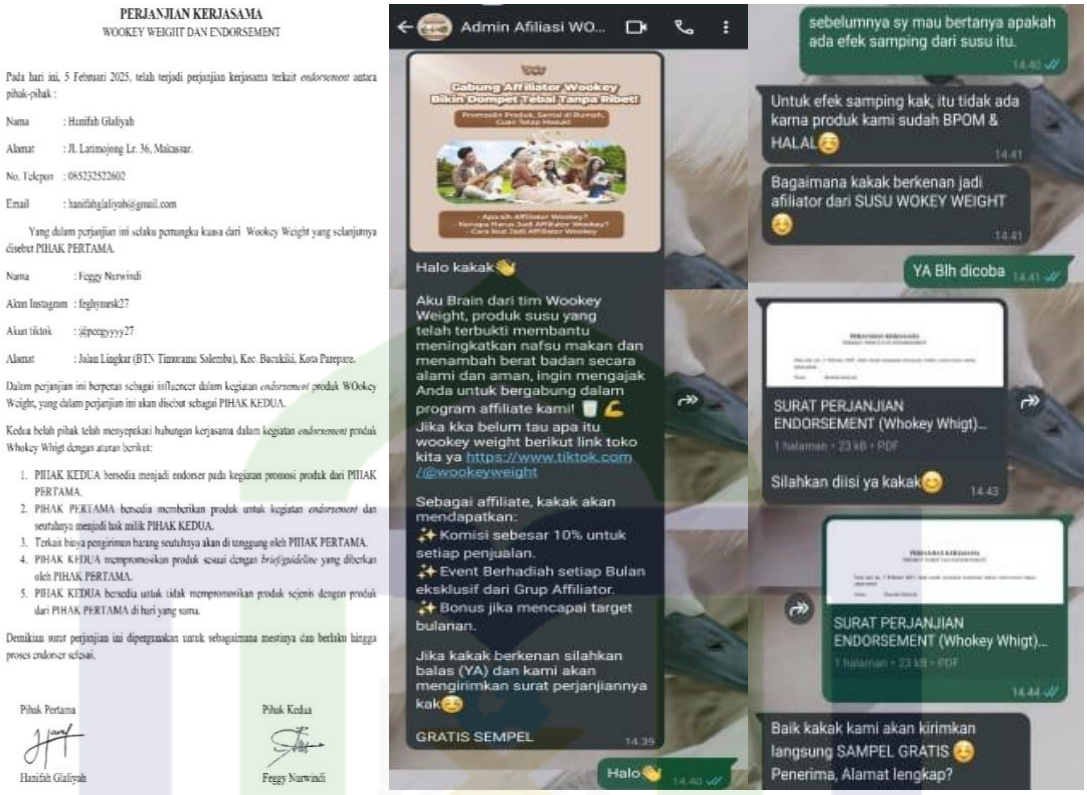
Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang dokumen atau bukti tertulis yang dibuat untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

> "Iya, meskipun tidak berbentuk dokumen resmi, kami menyimpan kesepakatan dalam bentuk rangkaian chat atau voice note di WhatsApp. Kadang saya juga buatkan format tertulis sederhana dalam bentuk PDF, lalu dikirim dan disetujui via chat."[80]

Adapun bentuk dokumen perjanjian endorsement Feggy Nurwindi sebagai berikut.

[80] Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PERJANJIAN KERJASAMA
WOOKEY WEIGHT DAN ENDORSEMENT

Pada hari ini, 5 Februari 2025, telah terjadi perjanjian kerjasama terkait *endorsement* antara pihak-pihak :

Nama : Hanifah Glaliyah
Alamat : Jl. Latimojong Lr. 36, Makassar.
No. Telepon : 085232522602
Email : hanifahglaliyah@gmail.com

Yang dalam perjanjian ini selaku pemangku kuasa dari Wookey Weight yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Feggy Nurwindi
Akun Instagram : feghynnk27
Akun tiktok : @peegyyyy27
Alamat : Jalan Lingkar (BTN Timmrano Salemba), Kec. Bacukiki, Kota Parepare.

Dalam perjanjian ini berperan sebagai influencer dalam kegiatan *endorsement* produk WOokey Weight, yang dalam perjanjian ini akan disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah menyepakati hubungan kerjasama dalam kegiatan *endorsement* produk Whokey Whigt dengan aturan berikut:

1. PIHAK KEDUA bersedia menjadi endorser pada kegiatan promosi produk dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan produk untuk kegiatan *endorsement* dan seutuhnya menjadi hak milik PIHAK KEDUA.
3. Terkait biaya pengiriman barang seutuhnya akan di tanggung oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA mempromosikan produk sesuai dengan *brief/guideline* yang diberkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA bersedia untuk tidak mempromosikan produk sejenis dengan produk dari PIHAK PERTAMA di hari yang sama.

Demikian surat perjanjian ini dipergunakan untuk sebagaimana mestinya dan berlaku hingga proses endorser selesai.

Pihak Pertama
Hanifah Glaliyah

Pihak Kedua
Feggy Nurwindi

Admin Afiliasi WO...
Gabung Affiliator Wookey Bikin Dompet Tebal Tanpa Ribet!
Halo kakak👋
Aku Brain dari tim Wookey Weight, produk susu yang telah terbukti membantu meningkatkan nafsu makan dan menambah berat badan secara alami dan aman, ingin mengajak Anda untuk bergabung dalam program affiliate kami! 🥛💪
Jika kka belum tau apa itu wookey weight berikut link toko kita ya https://www.tiktok.com/@wookeyweight
Sebagai affiliate, kakak akan mendapatkan:
✨ Komisi sebesar 10% untuk setiap penjualan.
✨ Event Berhadiah setiap Bulan eksklusif dari Grup Affiliator.
✨ Bonus jika mencapai target bulanan.
Jika kakak berkenan silahkan balas (YA) dan kami akan mengirimkan surat perjanjiannya kak☺️
GRATIS SEMPEL 14.39
Halo👋 14.40
sebelumnya sy mau bertanya apakah ada efek samping dari susu itu. 14.40
Untuk efek samping kak, itu tidak ada karna produk kami sudah BPOM & HALAL☺️ 14.41
Bagaimana kakak berkenan jadi afiliator dari SUSU WOKEY WEIGHT 14.41
YA Blh dicoba 14.41
SURAT PERJANJIAN ENDORSEMENT (Whokey Whigt)... 1 halaman • 23 kB • PDF
Silahkan diisi ya kakak☺️ 14.43
SURAT PERJANJIAN ENDORSEMENT (Whokey Whigt)... 1 halaman • 23 kB • PDF 14.44
Baik kakak kami akan kirimkan langsung SAMPEL GRATIS☺️
Penerima, Alamat lengkap?

Gambar 4.5 Dokumen Perjanjian Endoersement Feggy Nurwindi

Untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi dan syarat-syarat perjanjian endoersement, penting dilakukan komunikasi yang jelas dan terbuka sebelum perjanjian disahkan. Setiap poin dalam perjanjian, seperti hak dan kewajiban, bentuk konten, jadwal, kompensasi, serta ketentuan pembatalan harus dijelaskan secara rinci dan dipastikan tidak menimbulkan tafsir ganda. Disarankan agar dokumen perjanjian dibaca bersama, bahkan didiskusikan kembali melalui pertemuan langsung atau percakapan tertulis seperti via WhatsApp, agar kedua pihak dapat mengajukan pertanyaan atau klarifikasi. Setelah semua isi dipahami, barulah perjanjian ditandatangani sebagai bentuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

persetujuan yang sah. Langkah ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kerja sama berjalan dengan lancar.[81]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi dan syarat-syarat perjanjian tersebut menjelaskan bahwa:

> "Yaitu dengan komunikasi yang jelas seperti menggunakan kata kata yang tidak ambigu dan mudah di pahami, kemudian menjelaskan secara detail tiap poin poin perjanjian kemudian memberikan kesempatan kepada calon endoers untuk mengajukan pertanyaan atau masukan seputar perjanjian dan terakhir meminta calon endoers untuk mengkonfirmasi apakah sudah setuju dengan point perjanjian."[82]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang dokumen atau bukti tertulis yang dibuat untuk mengesahkan perjanjian tersebut, menjelaskan bahwa:

> "Dengan memberikan contoh sesuai dengan isi perjanjian. "[83]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi dan syarat-syarat perjanjian tersebut.

> "Sebelum terjadinya kerja sama, kita kembali melakukan review terhadap kontrak kerja yang telat dibuat jika kedua belah pihak sudah sama-sama paham dan setuju maka kita ke tahap berikutnya yaitu tanda tangan kontrak."[84]

[81]Yudityastri, Alya. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 165-172.

[82]Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

[83]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[84]Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi dan syarat-syarat perjanjian tersebut.

> "Pastikan semua detail dan syarat-syarat dijelaskan dengan jelas dan kedua belah pihak memahami dan menyetujui sebelum menandatangani perjanjian."[85]

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi dan syarat-syarat perjanjian tersebut.

> "Saya selalu menanyakan ulang poin-poin utama dan meminta klien untuk membalas dengan "setuju". Jika ada keraguan, biasanya akan saya buat penjelasan tertulis ulang dengan bahasa yang lebih sederhana agar tidak terjadi perselisihan."[86]

Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian endoersement antara lain adalah ketidaksesuaian antara konten yang dibuat afiliator dengan harapan pihak afiliasi, baik dari segi kualitas, pesan promosi, maupun waktu publikasi. Selain itu, keterlambatan pembayaran atau tidak terpenuhinya bayaran sesuai kesepakatan juga menjadi masalah yang kerap muncul, terutama jika perjanjian hanya dilakukan secara informal tanpa dokumen resmi. Kurangnya komunikasi yang jelas selama proses kerja sama, perubahan mendadak dari salah satu pihak, serta ketidaksesuaian nilai atau etika antara brand dan afiliator juga bisa memicu konflik. Kendala-kendala ini umumnya terjadi karena tidak adanya perjanjian tertulis yang rinci atau karena

[85]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

[86]Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Affiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kedua pihak tidak benar-benar memahami dan menyepakati semua syarat sejak awal.[87]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian endoersement melalui WhatsApp menjelaskan bahwa:

> "Kurangnya komunikasi, respon lambat antara kedua belah pihak, konten yang tdk sesuai, terlambat mengirim konten."[88]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian endoersement melalui WhatsApp, menjelaskan bahwa:

> "Kendala yang saya hadapi hanyalah kendala jaringan. "[89]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian endoersement melalui WhatsApp.

> "Tidak menutup kemungkinan terkadang terjadi miss komunikasi, apalagi jika jarak pihak yang mengiklankan produk atau jasa (afiliator) dengan pihak yang diiklankan (afiliasi) jauh."[90]

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian endoersement melalui WhatsApp.

PAREPARE

[8787] Kamilah, Anita, et al. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Endorsement Antara Influencer Dan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6.1 (2025): 136-157.

[88] Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

[89] Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[90] Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Kendala umum termasuk kesalahpahaman karena kurangnya dokumen tertulis formal, kesulitan membuktikan kesepakatan, dan potensi perubahan syarat tanpa dokumentasi yang memadai."[91]

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian endoersement melalui WhatsApp.

> "Kendalanya adalah tidak semua klien profesional. Ada yang tidak menepati waktu pembayaran atau meminta revisi melebihi kesepakatan. Karena hanya melalui chat, kadang komitmen jadi lebih longgar dibanding perjanjian tertulis bermeterai."[92]

2. Keabsahan Perjanjian Endoersement di Tiktok Via Whatsapp

Keabsahan perjanjian endoersement di TikTok via WhatsApp pada dasarnya diakui secara hukum selama memenuhi unsur-unsur perjanjian sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur-unsur tersebut mencakup: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum dari pihak yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, serta suatu sebab yang halal. Meskipun dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp, perjanjian ini tetap dapat dianggap sah selama dapat dibuktikan bahwa kedua belah pihak sepakat atas isi perjanjian dan memahami hak serta kewajibannya. [93]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang apakah perjanjian melalui WhatsApp memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis menjelaskan bahwa:

[91]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

[92]Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

[93] Samudra, Dian, and Ujang Hibar. "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1.1 (2021): 26-38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Ya, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kejelasan objek perjanjian dan menggunakan tanda tangan digital".[94]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang apakah perjanjian melalui WhatsApp memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, menjelaskan bahwa:

> "Sama karna sama-sama merupakan perjanjian tertulis cuman bedanya hanya online. "[95]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang apakah perjanjian melalui WhatsApp memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis.

> "Ya tentu saja, Perjanjian endoersement yang dibuat secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata."[96]

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang apakah perjanjian melalui WhatsApp memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis.

> "Perjanjian melalui WhatsApp bisa memiliki kekuatan hukum jika ada bukti yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi perjanjian tertulis lebih kuat dan lebih mudah dibuktikan di pengadilan.[97]

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang apakah perjanjian melalui WhatsApp memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis.

> "Secara prinsip, iya. Sepanjang ada kesepakatan, obyek yang jelas, dan bukti komunikasi yang bisa ditelusuri, perjanjian via WhatsApp bisa

[94]Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

[95]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[96]Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

[97]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dijadikan alat bukti di pengadilan. Tapi tetap lebih kuat jika dilengkapi dengan perjanjian tertulis atau tanda tangan digital.[98]

Isi perjanjian melalui WhatsApp pada dasarnya dapat mencakup semua unsur perjanjian sah menurut hukum perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu sebagai objek, dan sebab yang halal. Namun, dalam praktiknya, perjanjian via WhatsApp sering kali bersifat informal dan tidak selalu memuat rincian secara lengkap, sehingga berisiko menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan. Meskipun percakapan menunjukkan adanya kesepakatan, sering kali unsur "hal tertentu" dan "sebab yang halal" tidak dijabarkan secara jelas, seperti mengenai batas waktu, hak cipta, atau ketentuan pembatalan. Oleh karena itu, meskipun sah secara prinsip, perjanjian via WhatsApp sebaiknya dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lebih rinci untuk memastikan seluruh unsur hukum perdata benar-benar terpenuhi dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak.[99]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang apakah isi perjanjian melalui WhatsApp biasanya mencakup semua unsur perjanjian sah menurut hukum perdata menjelaskan bahwa:

> "Ya bisa mencakup semua isi perjanjian tapi tidak otomatis terpenuhi, karena dalam whatsapp tidak bisa mendeteksi kecakapan hukum seseorang dan tidak bisa mnilai legalitas tujuan perjanjian."[100]

[98] Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

[99] Yudityastri, Alya. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 165-172.

[100] Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang apakah isi perjanjian melalui WhatsApp biasanya mencakup semua unsur perjanjian sah menurut hukum perdata, menjelaskan bahwa:

> "Sebagai pengusaha, kami sering menggunakan WhatsApp untuk memudahkan transaksi atau kesepakatan dengan mitra bisnis. Namun, saya rasa banyak perjanjian yang kami buat tidak sepenuhnya mencakup semua unsur yang diharuskan oleh hukum perdata. Misalnya, dalam perjanjian bisnis yang lebih formal, biasanya ada kalau sul yang mengenai hak dan kewajiban yang lebih rinci serta penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur. Meskipun demikian, perjanjian melalui WhatsApp tetap diakui sah, tapi untuk menghindari risiko hukum, kami lebih memilih untuk mendokumentasikan hal-hal penting dalam bentuk tertulis resmi. "[101]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang apakah isi perjanjian melalui WhatsApp biasanya mencakup semua unsur perjanjian sah menurut hukum perdata.

> "Perjanjian yang dibuat melalui WhatsApp bisa dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum perdata, seperti adanya kesepakatan, kapasitas untuk bertindak, dan objek yang jelas. Namun, banyak perjanjian yang dilakukan melalui WhatsApp tidak memuat unsur-unsur formal, seperti tanda tangan atau saksi yang bisa memverifikasi validitas perjanjian. Oleh karena itu, meskipun bisa sah, jika terjadi sengketa, bukti komunikasi melalui WhatsApp bisa saja dianggap kurang kuat dalam beberapa kasus dibandingkan dengan perjanjian tertulis atau perjanjian yang disaksikan oleh pihak ketiga."[102]

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa apakah isi perjanjian melalui WhatsApp biasanya mencakup semua unsur perjanjian sah menurut hukum perdata.

> "Perjanjian melalui WhatsApp bisa mencakup unsur-unsur sah seperti kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal, tetapi penting untuk memastikan semua aspek tersebut dipenuhi dengan jelas."[103]

[101]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[102]Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

[103]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa apakah isi perjanjian melalui WhatsApp biasanya mencakup semua unsur perjanjian sah menurut hukum perdata.

> "Biasanya mencakup, terutama soal kesepakatan, pihak yang cakap, dan obyek yang jelas. Tapi unsur "sebab yang halal" kadang kurang jelas, jadi penting bagi saya untuk memastikan tidak ada konten atau produk yang bertentangan dengan hukum atau norma."[104]

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian endoersement yang dilakukan melalui WhatsApp umumnya bergantung pada tingkat keseriusan konflik dan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, para pihak cenderung memilih penyelesaian secara informal terlebih dahulu melalui komunikasi langsung atau mediasi nonformal agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa melibatkan proses hukum yang rumit dan memakan biaya. Namun, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan dan salah satu pihak merasa dirugikan secara signifikan, maka jalur hukum dapat ditempuh, terutama jika terdapat bukti-bukti digital yang cukup kuat, seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer, atau dokumen pendukung lainnya. Untuk itu, penting sejak awal agar perjanjian disusun secara jelas dan terdokumentasi guna memudahkan proses penyelesaian apabila terjadi perselisihan.[105]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung menjelaskan bahwa:

[104]Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

[105] Yudityastri, Alya. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 165-172.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Cara menyelesaikan tergantung pada situasi kedua belah pihak, jika sengketa itu besar atau adanya pelanggaran yang besar,maka bisa melalui jalur hukum, tapi jika sengketanya kecil maka mediasi informal cukup digunakan karena lebih fleksibel dan menjaga hubungan baik."[106]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung, menjelaskan bahwa:

> "Negosiasi langsung. Biasanya, ketika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara saya dan pihak klien atau pemilik produk, saya lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Nagosiasi langsung menurut saya lebih fleksibel dan cepat, apalagi karena sebagian besar kerja sama dilakukan melalui media sosial dan WhatsApp, jadi sifatnya juga cenderung personal dan tidak formal."[107]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung.

> "Perjanjian yang dibuat melalui WhatsApp bisa dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum perdata, seperti adanya kesepakatan, kapasitas untuk bertindak, dan objek yang jelas. Namun, banyak perjanjian yang dilakukan melalui WhatsApp tidak memuat unsur-unsur formal, seperti tanda tangan atau saksi yang bisa memverifikasi validitas perjanjian. Oleh karena itu, meskipun bisa sah, jika terjadi sengketa, bukti komunikasi melalui WhatsApp bisa saja dianggap kurang kuat dalam beberapa kasus dibandingkan dengan perjanjian tertulis atau perjanjian yang disaksikan oleh pihak ketiga."[108]

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung.

[106]Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

[107]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[108]Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Sengketa bisa diselesaikan melalui negosiasi langsung terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan bersama, tetapi jika tidak berhasil, jalur hukum bisa menjadi pilihan berikutnya."[109]

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung.

> "Sejauh ini, semua bisa diselesaikan secara informal. Saya lebih mengutamakan musyawarah. Jika sengketa tidak selesai, barulah saya pertimbangkan untuk konsultasi hukum atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai mediator."[110]

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok via WhatsApp

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok via WhatsApp berfokus pada kesesuaian praktik endoersement digital dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, setiap bentuk kerja sama atau transaksi harus memenuhi unsur keadilan, kejelasan, kesepakatan kedua belah pihak, serta bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi/spekulasi), dan *riba* (tambahan yang tidak dibenarkan). Perjanjian endorsement di Tiktok yang dilakukan melalui WhatsApp dapat dinilai sah apabila komunikasi antara afiliasi dan afiliator memuat kesepakatan yang jelas mengenai objek kerja sama, bentuk kompensasi, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip akad *ijarah*

[109]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

[110]Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(sewa jasa), di mana afiliator menyewakan jasanya berupa promosi konten untuk mendapatkan imbalan dan meningkatkan kreativitasnya. [111]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang apakah dalam perjanjian endoersement tersebut terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah menjelaskan bahwa:

> "Ya karena dalam perjanjian tersbut sudah di jelas, tidak ada unsur ketidakpastian serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak".[112]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang apakah dalam perjanjian endoersement tersebut terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, menjelaskan bahwa:

> "Menurut saya ada yang sesuai dan ada yang kurang sesuai. Dalam praktiknya, beberapa perjanjian endoersement yang saya jalani sudah mencerminkan nilai-nilai hukume ekonomi syariah, terutama dalam aspek kejujuran, kejelasan akad, dan tidak adanya unsur penipuan. Misalnya, ketika mempromosikan produk, saya selalu memastikan untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak melebih-lebihkan. Ini menurut saya sudah sesuai dengan prinsip *shiddiq* dan *amanah* dalam Islam."[113]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang apakah dalam perjanjian endoeersement tersebut terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

> "Sebagai pelaku usaha yang menjunjung prinsip syariah, saya berusaha memastikan semua kerja sama endoersement mengikuti aturan Islam. Kami menyepakati perjanjian secara jelas melalui kontrak digital, tanpa unsur riba, penipuan, atau penyalahgunaan. Akad yang kami gunakan prinsipnya seperti *ijarah*,kami menyewa jasa promosi dan membayar sesuai kesepakatan. Kami juga pastikan produknya halal dan tayyib, agar tidak melanggar prinsip syariah."[114]

[111] Syaripudin, Enceng Iip, and Tiara Laili Ahad. "Analisis Hukum Islam Tentang Akad Endorsement." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 (2022): 82-92.

[112] Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

[113] Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[114] Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang apakah dalam perjanjian endoersement tersebut terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

> "Perjanjian harus memastikan kejujuran, transparansi, dan keadilan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah, serta menghindari riba, gharar, dan maysir"[115]

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang apakah dalam perjanjian endoersement tersebut terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

> "Saya berusaha menerapkan prinsip syariah, terutama dalam hal kejujuran dalam promosi, tidak memasarkan produk haram, dan memastikan tidak ada unsur manipulatif atau penipuan.[116]

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian endoersement Tiktok via WhatsApp biasanya dimulai dengan mediasi informal, di mana kedua belah pihak mencoba menyelesaikan masalah melalui komunikasi langsung atau diskusi yang lebih terbuka. Namun, jika negosiasi langsung tidak berhasil dan salah satu pihak merasa dirugikan, mereka bisa memilih jalur hukum dengan membawa sengketa ke pengadilan atau lembaga arbitrase yang sah, terutama jika ada bukti kuat berupa percakapan atau kontrak digital yang mendukung klaim tersebut. Dalam hal ini, bukti-bukti elektronik seperti screenshot percakapan dan bukti transfer pembayaran dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia dan hukum ekonomi syariah.[117]

[115]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

[116]Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

[117]Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung menjelaskan bahwa:

> "Cara memastikan nya yaitu dengan melihat bahwa dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan pinjaman uang dan keuntungan yang diperoleh sebanding dengan nilai yang diberi."[118]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung, menjelaskan bahwa:

> "Untuk memastikan bahwa perjanjian endoersement tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dalam setiap syarat dan ketentuan perjanjian. Riba dapat dihindari dengan memastikan bahwa tidak ada bunga atau keuntungan yang tidak adil yang diberikan atas transaksi tersebut. Gharar, atau ketidakjelasan, bisa dihindari dengan menyusun kontrak yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tidak ada spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan untuk menghindari maysir, kita perlu memastikan bahwa kegiatan endoersement tersebut tidak berbasis pada unsur perjudian atau ketidakpastian yang tinggi. Intinya, kesepakatan harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kejelasan, dan menghindari unsur yang merugikan."[119]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Affiliator tentang jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung.

> "Memastikan kembali ke pihak pertama tentang akad yang akan dikerjakan."[120]

[118]Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

[119]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[120]Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung.

> "Pastikan semua syarat dan ketentuan perjanjian jelas, adil, dan tidak melibatkan bunga, ketidakjelasan, atau perjudian, serta patuh pada prinsip syariah."[121]

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang bagaimana memastikan bahwa jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara pihak menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung.

> "Dengan memilih kerja sama yang transparan, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan tanpa bunga (riba), dan tidak ada unsur spekulatif atau ketidakpastian dalam konten maupun jasa yang ditawarkan."[122]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan afiliator tentang apakah ada ketentuan yang disepakati untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah menjelaskan bahwa:

> "Ya ada, karena dalam perjanjian tersebut sudah di katakan bahwa seblum mempromosikan produk wajib melakukan revisi terdahulu agar menghindar kegiatan yang menyimpang."[123]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang apakah ada ketentuan yang disepakati untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, menjelaskan bahwa:

> "Ada karna produk produk yang di promosikan harus produk yang legal atau yang sudah BPOM."[124]

[121]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

[122]Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

[123]Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

[124]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang apakah ada ketentuan yang disepakati untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

> "Dalam kerja sama dengan endoerser, kami selalu menyisipkan ketentuan khusus bahwa konten promosi harus sesuai dengan etika Islam. Misalnya, tidak boleh menunjukkan aurat, tidak menggunakan musik yang bertentangan dengan nilai syariah, dan harus menjaga adab dalam penyampaian pesan. Ketentuan itu kami sampaikan sejak awal agar kedua pihak sepaham. Kami juga hindari sistem komisi yang tidak jelas agar tidak mengandung unsur gharar."[125]

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang apakah ada ketentuan yang disepakati untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

> "Ketentuan harus mencakup larangan mempromosikan produk haram dan memastikan semua kegiatan sesuai dengan prinsip syariah."[126]

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang apakah ada ketentuan yang disepakati untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

> "Ya. Saya selalu bertanya dulu apakah produk yang akan dipromosikan halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika ada keraguan, saya menolak kerja sama tersebut."[127]

Penerapan akad syariah seperti *wakalah*, *ijarah*, atau *syirkah* dalam perjanjian endoersement melalui media sosial dipandang sebagai pendekatan yang relevan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, tergantung pada bentuk kerja sama yang disepakati. Jika afiliasi memberikan kuasa kepada afiliator untuk mempromosikan produk atas nama mereka, maka akad yang digunakan adalah *wakalah* (perwakilan). Jika afiliator menawarkan jasanya untuk

[125]Anisa Trisna Wati, Marketing dan Afiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

[126]Reski Muliana, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

[127]Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memproduksi dan mempublikasikan konten promosi dengan imbalan tertentu, maka akad yang tepat adalah *ijarah* (sewa jasa). Sedangkan jika keduanya bekerja sama dalam membangun dan membagi keuntungan dari sebuah kampanye promosi secara kolektif, maka dapat diterapkan akad *syirkah* (kerja sama). Masing-masing akad ini menekankan kejelasan dalam hak dan kewajiban, objek akad yang halal, serta kesepakatan yang terbuka antara para pihak, sehingga bisa menjadi dasar hukum yang kuat dan sesuai syariah dalam praktik endoersement digital.[128]

Sebagaimana tanggapan Selfina sebagai wiraswasta dan aefiliator tentang pandangan terhadap penerapan akad syariah seperti wakalah, ijarah, atau syirkah dalam perjanjian endoersement melalui media sosial menjelaskan bahwa:

> "Dengan adanya penerapan akad syariah dalam perjanjian endoersment dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil kepada kedua belah pihak sekaligus sesuai dengan prinsip prinsip islam."[129]

Berdasarkan wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator tentang pandangan terhadap penerapan akad syariah seperti wakalah, ijarah, atau syirkah dalam perjanjian endoersement melalui media sosial, menjelaskan bahwa:

> "Menurut saya, akad-akad syariah seperti *wakalah* dan *ijarah* bisa banget diterapkan dalam kerja sama endoersement. Misalnya, kalau brand meminta saya mempromosikan produknya, itu mirip seperti akad *ijarah*, karena saya menjual jasa promosi. Kalau saya membantu mengelola akun untuk mereka, itu bisa disebut *wakalah*. Saya pribadi masih belajar mendalami istilah-istilah itu, tapi secara praktik

[128] Rahman, Fathur. "Praktik affiliate marketing pada platform e-commerce dalam tinjauan hukum ekonomi syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6.1 (2022): 24-37.

[129] Selfiana. Wiraswasta dan Afiliator. *Wawancara di Perumahan Griya Anugerah Modern Kecamatan Soreang Kota Parepare,* pada tanggal 1 Mei 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> sebenarnya sudah banyak yang sesuai, hanya saja belum semua pelaku menyadarinya secara istilah syariah."[130]

Tanggapan wawancara Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator tentang pandangan terhadap penerapan akad syariah seperti wakalah, ijarah, atau syirkah dalam perjanjian endoersement melalui media sosial.

> "sah sah saja misalnya akad wakalah yg melibatkan antara pemberi kuasa (muwakkil) dan wakil (al wakil). Contohnya, peminjam jasa berupa keahlian atau ketrampilan dalam artian endoersement termasuk. Ijarah jasa. Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha, yang mana keuntungan dan kerugiannya akan ditanggung bersama."[131]

Tanggapan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang pandangan terhadap penerapan akad syariah seperti wakalah, ijarah, atau syirkah dalam perjanjian endoersement melalui media sosial.

> "Penerapan akad syariah seperti wakalah (perwakilan), ijarah (sewa), atau syirkah (kerjasama) dalam perjanjian endoersement bisa dilakukan jika semua syarat dan ketentuan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku."[132]

Tanggapan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator tentang pandangan terhadap penerapan akad syariah seperti wakalah, ijarah, atau syirkah dalam perjanjian endoersement melalui media sosial.

> "Penerapan akad syariah seperti *wakalah*, *ijarah*, maupun *syirkah* dalam endoersement di media sosial sangat relevan dan seharusnya mulai dikembangkan. *Ijarah* cocok untuk jasa promosi, karena endoerser menerima imbalan atas jasanya. *Wakalah* cocok ketika endoerser diberi kuasa untuk mewakili brand dalam berinteraksi dengan audiens. *Syirkah* bisa digunakan jika ada kerja sama jangka panjang berbasis profit sharing. Yang penting adalah kejelasan akad, transparansi, dan komitmen kedua pihak untuk menghindari unsur gharar, riba, dan maysir."[133]

[130]Cule Alasyary, Mahasiswa dan Afiliator, *wawancara di Jl. Padat Karya Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare*, pada tanggal 5 Mei 2025.

[131]Anisa Trisna Wati, Marketing dan Affiliator, *wawancara di Jl. Pemuda Cappagalung Kota Parepare*, pada tanggal 2 Mei 2025.

[132]Reski Muliana, Wiraswasta dan Affiliator, *wawancara di Bukit Harapan Kota Parepare*, pada tanggal 6 Mei 2025.

[133]Feggy Nurwindi, Wiraswasta dan Afiliator, *wawancara di Jl. Melingkar (BTN Mutiara Salemba)Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, pada tanggal 3 Mei 2025..

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub hasil penelitian dan pembahasan ini telah dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan secara metedologi yaitu kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat kita amati.

1. Pelaksanaan Perjanjian Endoersment Tiktok Via WhatsApp

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian endorsement melalui platform TikTok dengan menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi antara afiliasi (pemilik produk) dan afiliator (konten kreator). Dalam hal ini, meskipun banyak dilakukan tanpa menggunakan dokumen fisik yang ditandatangani, perjanjian ini tetap sah secara hukum asalkan memenuhi unsur-unsur dasar perjanjian yang diatur dalam hukum Indonesia. Hasil analisis ini dapat dikaitkan dengan teori perjanjian, pandangan para ahli hukum, serta peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diikat dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian dikategorikan sah apabila memenuhi empat unsur utama, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang tidak melanggar hukum.[134]

[134] Sudikno Mertokusumo, *Perjanjian dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2019), 45-50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada perjanjian endorsement TikTok via WhatsApp, meskipun tidak selalu menggunakan dokumen fisik, terdapat kesepakatan yang sah antara afiliasi dan afiliator. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber dalam penelitian ini, tercatat bahwa komunikasi awal melalui WhatsApp sangat fleksibel, dan meskipun informal, kesepakatan yang tercapai tetap dapat dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur kesepakatan yang disebutkan di atas. Hal ini menunjukkan relevansi teori perjanjian yang menganggap komunikasi digital bisa sah secara hukum jika memenuhi syarat-syarat yang jelas.[135]

Para ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan secara digital melalui platform seperti WhatsApp bisa menjadi sah sepanjang dapat dibuktikan dengan adanya bukti komunikasi yang sah. Ridwan menyatakan bahwa perjanjian elektronik memiliki nilai hukum yang setara dengan perjanjian konvensional jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, dan objek yang jelas.[136] Pendapat ini didukung oleh hukum positif Indonesia yang mengakui sahnya transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[137]

Alamsyah juga mengemukakan bahwa penggunaan platform digital untuk perjanjian, seperti WhatsApp, memungkinkan kedua pihak untuk menyepakati hak dan kewajiban mereka secara fleksibel dan efektif. Perjanjian ini dapat dianggap sah sepanjang ada bukti kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan,

[135]Lilik Ridwan, *Hukum Kontrak dan Perjanjian Digital di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 110-115.

[136]Lilik Ridwan, *Hukum Kontrak dan Perjanjian Digital di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 110-115.

[137] Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seperti percakapan atau tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak terhadap ketentuan perjanjian.[138]

Di Indonesia, perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik, seperti WhatsApp, diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk apapun selama memenuhi ketentuan hukum, dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.[139]

Selain itu, Pasal 18 UU ITE juga menegaskan bahwa tanda tangan elektronik yang dipasang pada dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan di atas dokumen fisik.[140] Oleh karena itu, meskipun perjanjian endorsement ini dilakukan melalui percakapan WhatsApp yang tidak melibatkan tanda tangan fisik, kesepakatan tersebut tetap dapat diakui sah secara hukum jika ada bukti komunikasi yang mendukung, seperti percakapan teks atau dokumen PDF yang ditandatangani secara elektronik.

Namun, kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan perjanjian endorsement melalui WhatsApp adalah ketidakjelasan dalam komunikasi, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara ekspektasi afiliasi dan hasil yang diberikan oleh afiliator. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, banyak masalah yang timbul akibat kurangnya komunikasi yang jelas mengenai detil

[138] Syahrul Alamsyah, *Perjanjian Elektronik dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2021), 88-92.

[139] Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

[140] Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perjanjian, seperti jenis konten, durasi promosi, dan kompensasi yang dijanjikan. Hal ini sesuai dengan pandangan Alamsyah, yang menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam perjanjian dapat menimbulkan sengketa apabila tidak didokumentasikan dengan baik dan tidak ada kesepahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.[141]

Perjanjian informal seperti ini, meskipun sah secara hukum, sering kali rentan terhadap potensi sengketa karena tidak ada ketentuan yang mengikat secara formal, seperti dalam kontrak tertulis yang lebih kuat secara hukum. Hal ini memperkuat argumen Mulyadi yang menyatakan bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara lisan atau digital, disarankan untuk tetap mencatatkan perjanjian dalam dokumen tertulis yang sah, agar lebih terjamin kelegalannya jika timbul perselisihan.[142]

Terkait dengan penyelesaian sengketa, salah satu solusi yang diusulkan oleh para ahli hukum adalah melalui penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, yang lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi. Dalam konteks perjanjian endorsement, apabila terjadi sengketa, kedua pihak dapat merujuk pada klausul penyelesaian sengketa yang tercantum dalam perjanjian atau berdasarkan hukum yang berlaku. Kusumawati menyatakan bahwa perjanjian yang mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa secara jelas dapat menghindari proses hukum yang panjang, serta mempermudah kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahan tanpa menambah beban administratif.[143]

[141] Syahrul Alamsyah, *Perjanjian Elektronik dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2021), 88-92.

[142] Rudi Mulyadi, "Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian," *Jurnal Hukum dan Arbitrase* 28, no. 4 (2020): 111-124, https://doi.org/10.6789/jha.2020.028091.

[143] Indah Kusumawati, "Kekuatan Hukum Perjanjian Digital: Tinjauan Teoritis dan Praktis," *Jurnal Hukum Perdata* 23, no. 1 (2020): 67-80, https://doi.org/10.5432/jhp.2020.012345.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perjanjian endorsement TikTok via WhatsApp, meskipun perjanjian dilakukan melalui komunikasi yang fleksibel dan digital, kesepakatan ini tetap sah menurut hukum Indonesia asalkan memenuhi unsur-unsur perjanjian yang berlaku. Penerapan UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk perjanjian digital, sehingga komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp dapat dijadikan alat bukti yang sah jika terjadi sengketa. Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan perjanjian ini, seperti ketidakjelasan komunikasi dan kurangnya dokumentasi formal, dapat diatasi dengan menyusun perjanjian yang lebih jelas dan rinci, serta menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

2. Keabsahan Perjanjian Endoersement di Tiktok Via Whatsapp

Perjanjian endorsement yang dilakukan melalui platform digital seperti WhatsApp dalam penelitian ini dianalisis dari perspektif hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta relevansi dengan teori keadilan dan pandangan para ahli hukum terkait transaksi digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian endorsement di TikTok melalui WhatsApp tetap sah secara hukum asalkan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum perdata Indonesia.

Keabsahan suatu perjanjian di Indonesia, baik yang dilakukan secara fisik maupun digital, dapat ditentukan dengan memenuhi empat unsur pokok yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Objek yang jelas, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Sebab yang halal[144]

Pada dasarnya, meskipun perjanjian ini dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp, perjanjian tersebut dapat tetap sah dan mengikat apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi dengan baik. Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian endorsement, seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber, dapat terjadi secara jelas melalui komunikasi yang terdokumentasi dengan baik dalam pesan WhatsApp. Hal ini berfungsi sebagai bukti yang sah dalam hukum Indonesia, khususnya apabila ada bukti yang memadai berupa riwayat percakapan, bukti transfer pembayaran, dan pengiriman produk. Dengan adanya bukti yang dapat diverifikasi, kesepakatan ini dapat diterima di pengadilan meskipun dilakukan secara informal. Sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971), kesepakatan yang tercapai harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Prinsip ini mendukung pendapat bahwa komunikasi melalui WhatsApp, meski tidak formal, tetap dapat dianggap sah jika ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.[145]

Kecakapan hukum dalam membuat perjanjian adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam perjanjian digital seperti WhatsApp, sulit untuk memastikan secara langsung apakah kedua pihak memiliki kecakapan hukum yang memadai, karena WhatsApp tidak memberikan alat untuk memverifikasi status hukum atau kapasitas pihak yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun perjanjian melalui WhatsApp dapat dianggap sah, tetap diperlukan kejelasan dalam hal siapa yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan

[144]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320.
[145]John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 32.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

apakah mereka memenuhi syarat hukum untuk melakukan perjanjian tersebut. Seperti yang disarankan oleh para ahli hukum, terutama dalam kasus-kasus perjanjian yang lebih formal, lebih baik menggunakan sistem verifikasi digital atau tanda tangan elektronik untuk memastikan kecakapan pihak-pihak yang terlibat.

Objek dalam perjanjian endorsement melalui WhatsApp, seperti produk atau jasa yang dipromosikan, harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun objek tersebut disepakati melalui WhatsApp, sering kali tidak ada perincian yang cukup mengenai ketentuan-ketentuan spesifik, seperti hak dan kewajiban, batas waktu, dan ketentuan lainnya. Dalam hukum perdata, ini bisa menjadi titik lemah yang dapat mengarah pada potensi perselisihan. Oleh karena itu, meskipun secara teori perjanjian tersebut sah, perlu dipertimbangkan untuk mendokumentasikan secara lebih formal perjanjian yang dilakukan secara digital, misalnya dengan menambahkan perincian melalui format dokumen yang lebih terstruktur.

Sebab yang halal dalam perjanjian digital ini mengacu pada tujuan perjanjian yang tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku. Dalam kasus perjanjian endorsement melalui WhatsApp, sebab yang halal akan terkait dengan transaksi yang sah, yaitu promosi produk yang tidak melanggar hak cipta atau peraturan periklanan yang berlaku. Dalam konteks ini, perjanjian endorsement yang sah adalah yang mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, seperti peraturan tentang perlindungan konsumen dan iklan.

Salah satu isu penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengakuan terhadap perjanjian digital dalam hukum Indonesia, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(UU ITE). Pasal 5 UU ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik yang dapat dibuktikan keasliannya memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen fisik. Hal ini memberikan dasar hukum bagi perjanjian yang dilakukan melalui WhatsApp atau media digital lainnya untuk diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan, asalkan dapat dibuktikan keasliannya.[146]

Namun, meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat bagi keabsahan perjanjian digital, tetap ada tantangan dalam hal validitas bukti digital. Seperti yang dijelaskan oleh Fuady, bukti komunikasi digital, meskipun sah, bisa lebih mudah diperdebatkan di pengadilan karena sifatnya yang lebih informal dan rentan untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, meskipun WhatsApp bisa digunakan sebagai bukti komunikasi, tetap disarankan untuk memiliki dokumen tertulis atau tanda tangan digital sebagai langkah tambahan untuk memperkuat bukti hukum.[147]

Salah satu hal yang perlu dicatat adalah penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian endorsement melalui WhatsApp. Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, sebagian besar memilih penyelesaian sengketa secara informal, melalui mediasi atau negosiasi langsung, sebagai langkah pertama. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan penyelesaian masalah dengan cara yang adil, tanpa harus melalui prosedur hukum yang panjang dan rumit. Namun, jika mediasi tidak berhasil, jalur hukum dapat dipertimbangkan sebagai alternatif . Dalam konteks ini, peran hukum dalam penyelesaian sengketa menjadi penting, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

[146] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

[147]Munir Fuady, *Hukum Perdata Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 117.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa secara lebih cepat dan efisien melalui jalur hukum atau arbitrase.[148]

John Rawls dalam teori keadilannya menekankan bahwa untuk menciptakan keadilan yang nyata, setiap pihak dalam suatu perjanjian harus mendapatkan perlindungan yang setara dan adil. Oleh karena itu, meskipun perjanjian yang dilakukan melalui WhatsApp sah menurut hukum, namun dalam prakteknya, keadilan bagi semua pihak hanya bisa tercapai jika ada dokumentasi yang cukup dan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak setiap pihak. Dengan demikian, meskipun perjanjian digital di WhatsApp dapat diakui sah, disarankan untuk memperjelas dan mendokumentasikan dengan lebih formal, misalnya melalui tanda tangan digital, agar seluruh elemen hukum dapat terpenuhi dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi semua pihak.

Jadi perjanjian endorsement di TikTok yang dilakukan melalui WhatsApp dapat dianggap sah secara hukum asalkan memenuhi empat unsur yang ditetapkan oleh KUHPerdata, yaitu kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Meskipun UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai bukti sah, perjanjian digital tetap memiliki tantangan dalam hal keabsahan bukti di pengadilan. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, disarankan agar perjanjian tersebut dilengkapi dengan dokumen tertulis atau tanda tangan digital. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara informal melalui mediasi atau negosiasi, namun jika diperlukan, jalur hukum atau arbitrase dapat ditempuh.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok via WhatsApp

[148] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks perjanjian endorsement yang dilakukan melalui WhatsApp pada platform TikTok, penerapan prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah sangatlah penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah yang berlaku. Akad dalam hukum Islam mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian untuk memastikan keabsahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip pertama dalam akad yang harus diperhatikan adalah kehalalan objek perjanjian. Dalam praktik endorsement melalui WhatsApp, objek yang dipromosikan harus bebas dari unsur haram dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Produk yang dipromosikan oleh endorser harus sesuai dengan hukum Islam, seperti produk yang terjamin kehalalannya dan tidak mengandung bahan atau unsur yang haram. Misalnya, dalam promosi makanan atau kosmetik, produk tersebut harus memiliki sertifikat halal dan tidak melanggar ketentuan agama. Kehalalan ini sangat penting untuk menjaga keberkahan dalam transaksi dan memastikan bahwa setiap imbalan yang diterima oleh endorser berasal dari sumber yang halal. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh Siti Sayyidah Suryaningsih dkk., perjanjian endorsement dapat dianggap sah menurut prinsip fiqh muamalah selama objek yang dipromosikan tidak mengandung unsur haram. Dengan memastikan bahwa produk yang dipromosikan halal, perjanjian ini dapat terhindar dari penyelewengan dan menjamin ketaatan terhadap prinsip kehalalan yang ditekankan dalam hukum syariah.[149]

Prinsip keadilan mengharuskan agar kedua belah pihak dalam perjanjian tidak ada yang merasa dirugikan, dan hak serta kewajiban mereka harus seimbang.

[149] Siti Sayyidah Suryaningsih dkk., "Perjanjian Endorsement dan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Fiqh Muamalah* (2021), hlm. 68-70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks perjanjian endorsement, penting bagi kedua belah pihak—endorser dan afiliasi TikTok—untuk membuat kesepakatan yang jelas mengenai jasa yang akan diberikan dan imbalan yang akan diterima. Keadilan tercapai ketika setiap pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari perjanjian tersebut. Misalnya, endorser harus mengetahui dengan pasti produk apa yang akan dipromosikan, durasi promosi, serta komisi atau imbalan yang akan diterima sebagai kompensasi. Begitu juga afiliasi TikTok harus mendapat manfaat yang sebanding dengan jasa yang diberikan oleh endorser. Praktik ini tercermin dalam penelitian Yanti dalam *Jurnal Al-Kharaj* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan secara terbuka dan tanpa ketidakjelasan mengandung unsur keadilan, yang meliputi kejelasan tentang hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Keadilan ini juga menghindari eksploitasi salah satu pihak dan menjamin kesetaraan dalam pertukaran barang atau jasa.[150]

Kerelaan atau kesepakatan sukarela dalam akad adalah prinsip yang sangat mendasar dalam setiap transaksi syariah. Kedua belah pihak dalam perjanjian endorsement harus membuat keputusan tanpa ada unsur paksaan dan dengan pemahaman penuh mengenai perjanjian yang dilakukan. Dalam perjanjian endorsement melalui WhatsApp, para pelaku harus dapat mengungkapkan niat mereka secara bebas, baik sebagai endorser maupun afiliasi TikTok. Misalnya, mereka tidak boleh dipaksa untuk mempromosikan produk yang tidak mereka inginkan, atau tidak diberi tekanan untuk menerima imbalan yang tidak adil. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum syariah yang menekankan bahwa setiap perjanjian harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dalam hasil

[150]Yanti, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endorsement melalui Media Sosial," *Jurnal Al-Kharaj* (2020), hlm. 45-47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini, banyak pelaku yang menegaskan bahwa mereka melakukan perjanjian ini secara sukarela dengan memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sesuai dengan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, transaksi melalui media sosial harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan tanpa paksaan, yang juga mencerminkan adanya kebebasan dalam memilih tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi.[151]

Prinsip transparansi mengharuskan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan akad harus disampaikan dengan jujur, terbuka, dan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Dalam praktik endorsement, endorser dan afiliasi TikTok harus menyampaikan informasi tentang produk yang dipromosikan secara transparan dan akurat, tanpa ada unsur penyesatan. Misalnya, informasi mengenai bahan-bahan produk, cara penggunaan, serta manfaat yang dapat diperoleh konsumen harus dijelaskan secara rinci dan sesuai dengan fakta. Sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI dan teori fiqh muamalah, informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan akan merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para pelaku endorsement menyadari pentingnya memberikan informasi yang benar dan tidak berlebihan. Para endorser biasanya membuat kesepakatan untuk memastikan bahwa produk yang mereka promosikan adalah produk yang sesuai dengan norma syariah dan tidak merugikan pihak manapun. Transparansi dalam komunikasi juga mencerminkan kejujuran yang menjadi nilai utama dalam bisnis Islam, dan

[151]Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang *Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, Jakarta: MUI, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjauhkan dari praktik-praktik yang mengandung unsur penipuan atau ketidakjujuran.[152]

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip kehalalan, keadilan, kerelaan, dan transparansi ini memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa perjanjian endorsement melalui WhatsApp tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga berlandaskan etika bisnis Islam yang sehat. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memastikan bahwa mereka menjalankan perjanjian dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan kerelaan, tanpa adanya unsur penipuan atau manipulasi. Dengan demikian, perjanjian endorsement ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak.

[152]Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Pedoman Hukum dalam Bermuamalah Melalui Media Sosial," Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, Jakarta: MUI, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok Via Whatsapp (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare)" yang telah dihimpun terdapat dua rangkaian masalah, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perjanjian endorsement yang dilakukan melalui WhatsApp antara afiliasi (pemilik produk) dan afiliator (konten kreator) sah secara hukum meskipun tidak melibatkan dokumen fisik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui keabsahan perjanjian digital jika memenuhi unsur-unsur dasar perjanjian seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang sah. Meskipun komunikasi dilakukan secara informal, adanya bukti komunikasi yang sah seperti percakapan atau tangkapan layar dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan, mengingat kesepakatan yang tercapai antara kedua pihak melalui media digital. Namun, kurangnya dokumentasi formal dan ketidakjelasan dalam komunikasi sering kali menjadi kendala yang menyebabkan ketidaksesuaian ekspektasi antara afiliasi dan afiliator, yang berpotensi menimbulkan sengketa.
2. Keabsahan perjanjian endorsement melalui WhatsApp tetap sah apabila memenuhi empat unsur yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Meskipun WhatsApp menyediakan platform yang lebih fleksibel, kesepakatan yang tercapai tetap sah jika ada bukti komunikasi yang memadai. Selain itu, meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat bagi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keabsahan perjanjian digital, tantangan dalam hal validitas bukti digital tetap ada, sehingga disarankan agar perjanjian ini dilengkapi dengan dokumen tertulis atau tanda tangan digital untuk memperkuat bukti hukum.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endorsement TikTok via WhatsApp dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perjanjian endorsement melalui WhatsApp dapat dianggap sah jika memenuhi prinsip-prinsip dasar akad syariah, yaitu kehalalan, keadilan, kerelaan, dan transparansi. Kehalalan objek yang dipromosikan, keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban, kerelaan tanpa adanya paksaan, dan transparansi dalam penyampaian informasi produk menjadi faktor penting dalam memastikan kesesuaian perjanjian dengan prinsip syariah. Dengan demikian, perjanjian endorsement ini tidak hanya sah menurut hukum Indonesia, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang mendasari etika bisnis Islam.

Secara keseluruhan, meskipun perjanjian endorsement yang dilakukan melalui WhatsApp sah secara hukum, baik menurut hukum Indonesia maupun hukum ekonomi syariah, disarankan untuk memperjelas dan mendokumentasikan perjanjian dengan lebih formal untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Penggunaan tanda tangan digital atau dokumen formal dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi semua pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang kemudian ditampilkan dan dianalisis dalam paparan data, pembahasan, hingga sampai pada tahap simpulan di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok Via Whatsapp (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare). Adapun saran yang diberikan adalah :

a. Pelaku usaha di Kota Parepare disarankan untuk membuat perjanjian endoersement yang jelas, rinci, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, memastikan tidak ada unsur riba, gharar, dan maysir, serta produk yang dipromosikan halal dan etis.
b. Endoerser di Kota Parepare perlu memahami prinsip hukum ekonomi syariah dalam perjanjian endoersement, menghindari penipuan dan klaim berlebihan, serta memastikan produk yang dipromosikan halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
c. Masyarakat di Kota Parepare disarankan untuk lebih selektif dalam menerima promosi produk melalui media sosial, memastikan produk yang dipromosikan halal dan sesuai dengan prinsip syariah, serta mempercayai perjanjian yang adil dan transparan.
d. Peneliti selanjutnya disarankan untuk fokus pada dampak jangka panjang penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam endoersement di media sosial, serta tantangan praktis yang dihadapi dalam penerapannya di era digital.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A. *Kompendium Hukum Perjanjian*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Ahmed, Khushid. *Studies in Islamic Economics*. Leicester: Islamic Foundation, 2022.

Alamsyah, Syahrul. *Perjanjian Elektronik dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2021.

Albanjari, Fatkhur Rohman, M. E., & others. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri, 2025.

Anwar, Desy Rahmawati, Hamzah Haeriyah, & Muslimin H. Kara. "Kepatuhan Syariah pada Hybrid Contracts dalam IMBT: Studi Analisis Fiqh dan Regulasi Modern." *Business and Investment Review* (2025).

Budi, A. "Penerapan Akad Syariah dalam Transaksi Digital." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9.2 (2021), 121–134.

Dewi, Luh Komang Candra, & Utama, I. Gusti Bagus Rai. *Pemasaran Kreatif Untuk Segala Bisnis*. Deepublish, 2022.

Farhan, Muhammad A. "Analisis Praktik Sukuk Perspektif Regulasi." *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.1 (2021): 52-69.

Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1.02 (2023).

Fiantika, Wasil, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, & Jonata. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu, 2022.

Fuady, Munir. *Hukum Perdata Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Gultom, Atikah Putri Adrilia, & Irwansyah, Irwansyah. "Kekuatan Instagram dengan Electronic-Word-of-Mouth (Ewom) dan Influencer dalam Komunikasi Pemasaran." *Jurnal InterAct* 10.2 (2021): 35-46.

Gustama, Harjat Dian. "Keabsahan Perjanjian Kerja PT. A2 Konsultant Management Bagi Para Pihak (Pekerja dan Pemberi Kerja)." *Law, Development and Justice Review* 4.2 (2021): 245-257.

Hasanuddin, Hasim. *Buku Ajar Metode Penelitian Sosial*, 1 ed. UNHAS, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ismail, A. Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Digital. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Jaya, Asri, S. E., & others. *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

Kamilah, Anita, Andi, Nabilah, Rudi, Fani, & Syahidah. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Endorsement Antara Influencer Dan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6.1 (2025): 136-157.

Khaerunnisa, Syarifa, Achmad Abubakar, & Dudung Abdullah. "Kemukjizatan Al-Qur'an dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Prinsi-Prinsip Bisnis Islam Dalam Al-Qur'an." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5 (2024).

Lestari, Ade Putri. "Kepastian perlindungan hukum pada klausula baku dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 2.2 (2020): 174-193.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Jakarta: MUI, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Perjanjian dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2019.

Mubarak, A., & Rahmawati, S. "Keabsahan Transaksi Digital dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 11.4 (2020), 89–102.

Mulyani, N. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat." *Jurnal Komunikasi Digital*, 12.1 (2020), 25–35.

Nofriansyah, A. "Endorsement Marketing di Era Digital: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Pemasaran Digital*, 10.3 (2021), 15–28.

Quraishi, Asifa, & Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, *Journal of Law and Religion*. Islamic Texts Society, 2021.

Rachman, I. Rachman, & Azizah, N. "Pengaruh Media Sosial terhadap Transaksi Syariah: Studi pada Promosi Produk Halal." *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 8.1 (2022), 89–102.

Rahman, A., & Asmak. "Gharar in Contracts: An Islamic Perspective." *Arab Law Quarterly*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rasyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*; Penerjemah, Al-Mas'udah. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2021.

Ridwan, Lilik. *Hukum Kontrak dan Perjanjian Digital di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku Ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022.

Setiadi, A., & Fitria, I. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Endorsement Media Sosial." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 15.2, 87–95.

Suryaningsih, S. E., & others. *Pemasaran Media Sosial: Keterampilan untuk Era Digital*. Takaza Innovatix Labs, 2024.

Tampubolon, Manotar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ghalia Indonesia, 2023.

Tjahyani, Murendah, & Patricia Caroline. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5.1 (2023): 27-39.

Turabi, Hassan. *Usul Fiqh al-Ahkam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2023.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Wulandari, Safitri, et al. "Peran Konten TikTok dalam Mengembangkan Branding sebagai Media Bisnis Digital yang Berprofitabilitas." *Journal of Science and Education Research* 4.1 (2025): 71-78.

Yudityastri, Alya. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 165-172.

Yuli, Miftakhul Laty Yuli. "Rate Card Pada Kerjasama Endorsement Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam." MS thesis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI** **PAREPARE** **Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NUR PUTRI AHMAD

NIM : 2120203874234020

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP (STUDI KASUS AFILIATOR TIKTOK DI KOTA PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan berikut ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan data agar keperluan penelitian mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok Via Whatsapp (Studi Kasus Afiliator Tiktok Di Kota Parepare), jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan untuk kemudian dianalisis agar dapat mendapatkan informasi terkait penelitian. Adapun pertanyaan yang akan diajukan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara untuk.

A. Identitas Responden

a. Nama :

b. Jenis Kelamin :

c. Jabatan :

d. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Anda biasanya menjalin komunikasi awal dengan pemilik toko atau afiliasi di TikTok terkait perjanjian endoersement?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun perjanjian endoersement melalui WhatsApp?
3. Apakah ada dokumen atau bukti tertulis yang dibuat untuk mengesahkan perjanjian tersebut? Jika iya, seperti apa formatnya?
4. Bagaimana Anda memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi dan syarat-syarat perjanjian tersebut?
5. Apa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian endoersement melalui WhatsApp?
6. Menurut Anda, apakah perjanjian melalui WhatsApp memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis? Mengapa?
7. Apakah isi perjanjian melalui WhatsApp biasanya mencakup semua unsur perjanjian sah menurut hukum perdata (seperti kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal)?
8. Jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Apakah menggunakan jalur hukum atau negosiasi langsung?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Apakah dalam perjanjian endoersement tersebut terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti kejujuran (ṣidq), transparansi (bayān), dan keadilan ('adl)?
10. Bagaimana Anda memastikan bahwa perjanjian endoersement tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (perjudian)?
11. Apakah ada ketentuan yang disepakati untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti mempromosikan produk haram?
12. Bagaimana pandangan Anda terhadap penerapan akad syariah seperti wakalah, ijarah, atau syirkah dalam perjanjian endoersement melalui media sosial?

Parepare, 02 Juli 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(Rustam Magun Pikahulan, M.H)
NIP. 19940221 201903 1 011

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl.. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-713/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025 — 21 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR PUTRI AHMAD
Tempat/Tgl. Lahir	: ENREKANG, 13 Pebruari 2003
NIM	: 2120203874234020
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: CIRO-CIROE, KEC.WATANG PULU, KAB.SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN *ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP* (STUDI KASUS AFILIATOR *TIKTOK* DI KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000287

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 287/IP/DPM-PTSP/4/2025

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NUR PUTRI AHMAD**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. A. CAMMI, KAB. SIDERENG RAPPANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP (STUDI KASUS AFILIATOR TIKTOK DI KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **22 April 2025 s.d 30 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : 23 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Kode Pos 91111
Email : ujung@pareparekota.go.id Website : ujung.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN IJIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/07/Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	HAIDAL, S.Sos
Jabatan	:	19860115 200502 1 001
Nip	:	Sekretaris Kecamatan
Alamat Kantor	:	Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	NUR PUTRI AHMAD
Tempat / Tgl lahir	:	Enrekang, 13 Februari 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl. A. Cammi Kab. Sidenreng Rappang

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara dalam Kota Parepare dengan judul keterangan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement Tiktok Via Whatsapp (Studi Kasus Afiliator Tiktok Di Kota Parepare)" berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian nomor : 287/IP/DPM-PTSP/4/2025 tanggal 23 April 2025 Lokasi Penelitian : Kecamatan se Kota Parepare, mulai tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 April 2025

A.n CAMAT UJUNG,
Sekretaris Kecamatan

HAIDAL, S.Sos
Penata Tk I, III/d
NIP . 19860115 200502 1 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN UJUNG

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Kode Pos 91111
Email : ujung@pareparekota.go.id Website : ujung.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/10/Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	HAIDAL, S.Sos
NIP	:	19860115 200502 1 001
Jabatan	:	Sekretaris Kecamatan
Alamat Kantor	:	Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	NUR PUTRI AHMAD
Tempat / Tgl lahir	:	Enrekang, 13 Februari 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl. A. Cammi Kab. Sidenreng Rappang

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Wawancara di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan Judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Endoersement TikTok Via Whatsapp (Studi Kasus Afiliator Tiktok Di Kota Parepare)" berdasarkan Surat Ijin Melakukan Penelitian Nomor : 070/07/Ujung tanggal 25 April 2025 Lokasi Penelitian : Kecamatan se Kota Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Mei 2025

A.n CAMAT UJUNG,
Sekretaris Kecamatan

HAIDAL, S.Sos
Penata Tk I, III/d
NIP. 19860115 200502 1 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 893.7 / 17 / KCS

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 287/IP/DPM-PTSP/4/2025, Tanggal 23 April 2025 Perihal Permohonan dengan judul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP (STUDI KASUS AFILIATOR TIKTOK DI KOTA PAREPARE)"**. yang berlokasi di **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE** terhitung mulai tanggal 22 April 2025 s.d 30 Juni 2025.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama	: **NUR PUTRI AHMAD**
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Universitas/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: JL. A. CAMMI, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 April 2025
CAMAT SOREANG,

AWALUDDIN, S. Pd
Pepata Tk.I, III/d
NIP. 19701226 201001 1 014

Tembusan :
1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Universitas Negeri Makassar di Makassar;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694,Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 873.3/ 21 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **H. HARIYADI, SE**
Nip	: 19801104 201001 1 015
Jabatan	: Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama	: **NUR PUTRI AHMAD**
Universitas/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: Jl. A. Cammi, Kab. Sidenreng Rappang.

Telah selesai melakukan penelitian di **WILAYAH KECAMATAN SE KOTA PAREPARE** selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 22 April 2025 s/d 30 Juni 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP (STUDI KASUS AFILIATOR TIKTOK DI KOTA PAREPARE".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 07 Mei 2025

An. CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat Soreang

H. HARIYADI, SE
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19801104 201001 1 015

Tembusan :
1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Telp. (0421) 21509 Kode Pos 91125,
Email : bacukiki@pareparekota.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	**H. SAHARUDDIN, S.E**
Nip	:	19710617 199203 1 006
Jabatan	:	Camat Bacukiki

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	**NUR PUTRI AHMAD**
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Universitas/Lembaga	:	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare
Alamat	:	JL.A.Cammi,Kab. Sidenreng Rappang

Untuk melakukan Penelitian dengan judul " ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP (STUDI KASUS AFILIATOR TIKTOK DI KOTA PAREPARE). Berdasarkan Izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 287/IP/DPM-PTSP/4/2025 Tanggal 23 April 2025, sejak Tanggal 22 April 2025 s.d. 30 Juni 2025.

Demikian surat Rekomendasi ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 April 2025
CAMAT BACUKIKI

H. SAHARUDDIN, S.E
Pembina Tk. I, IV.b
NIP. 197106171992031006

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Telp. (0421) 21509 Kode Pos 91125,
Email : bacukiki@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 116 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	H.SAHARUDDIN, SE
Nip	:	197106171992031006
Jabatan	:	Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama	; **NUR PUTRI AHMAD**
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan	: Mahasiswi
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	; Jl. A.Cammi,Kab. Sidenreng Rappang
Universitas/Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri
Judul Peneliti	: **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP (STUDI KASUS AFILIATOR TIKTOK KOTA PAREPARE)**

Benar Mahasiswi tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal Tanggal 22 April 2025 s.d. 30 Juni 2025 Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 287/IP/DPM-PTSP/4/2025 Tanggal 23 April 2025.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Mei 2025
CAMAT BACUKIKI

H.SAHARUDDIN, SE
Pembina Tk I (IV.b)
Nip 197106171992031006

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selfina

Alamat : Perumahan Griya Anugrah modern, industri kecil. kec. soreang, kota pare pare

Umur : 24 tahun

Jenis Kelamin : perempuan

Pekerjaan : wiraswasta dan affiliator

Menyatakan Bahwa Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama : Nur Putri Ahmad

Nim : 2120203874234020

Alamat : Parepare, Industri Kecil, Kec. Soreang

Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian *Endorsement Tiktok Via Whatsapp* (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare).

Demikian Surat keterangan wawancara ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Mei 2025

Yang bersangkutan

Selfina

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Cule alasyary
Alamat	: Jln padat karya, lapaddde, kec. Ujung. kota parepare
Umur	: 22 tahun
Jenis Kelamin	: laki - laki
Pekerjaan	: Afiliator dan mahasiswa

Menyatakan Bahwa Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama	: Nur Putri Ahmad
Nim	: 2120203874234020
Alamat	: Parepare, Industri Kecil, Kec. Soreang
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian *Endorsement Tiktok Via Whatsapp* (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare).

Demikian Surat keterangan wawancara ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Mei 2025

Yang bersangkutan

Cule alasyary

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anisa Trisna wati
Alamat	: Jalan Manggau, lapaclde, Kec. ujung, Kota parepare
Umur	: 25 tahun
Jenis Kelamin	: perempuan
Pekerjaan	: Marketing dan AFFiliator

Menyatakan Bahwa Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama	: Nur Putri Ahmad
Nim	: 2120203874234020
Alamat	: Parepare, Industri Kecil, Kec. Soreang
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian *Endorsement Tiktok Via Whatsapp* (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare).

Demikian Surat keterangan wawancara ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 mei 2025

Yang bersangkutan

Anisa Trisna wati

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Feggy Nurwindi
Alamat	: Jalan lingkar (BTN Mutiara salemba), Kec. Bacukiki
Umur	: 23 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Affiliator dan wiraswasta

Menyatakan Bahwa Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama	: Nur Putri Ahmad
Nim	: 2120203874234020
Alamat	: Parepare, Industri Kecil, Kec. Soreang
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian *Endorsement Tiktok Via Whatsapp* (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare).

Demikian Surat keterangan wawancara ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Mei 2025

Yang bersangkutan

Feggy Nurwindi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Reski Muliana
Alamat	: Bukit Harapan, kec. soreang, kota pare-pare
Umur	: 22 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Wiraswasta dan Afiliator

Menyatakan Bahwa Telah Melakukan Wawancara Atas Penelitian:

Nama	: Nur Putri Ahmad
Nim	: 2120203874234020
Alamat	: Parepare, Industri Kecil, Kec. Soreang
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian *Endorsement Tiktok Via Whatsapp* (Studi Kasus Afiliator Tiktok di Kota Parepare).

Demikian Surat keterangan wawancara ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Mei 2025

Yang bersangkutan

Reski Muliana

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Selfiana sebagai Wiraswasta dan Afiliator



Wawancara dengan Cule Alasyary sebagai Mahasiswa dan Afiliator

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Wawancara dengan Anisa Trisna Wati sebagai Marketing dan Afiliator



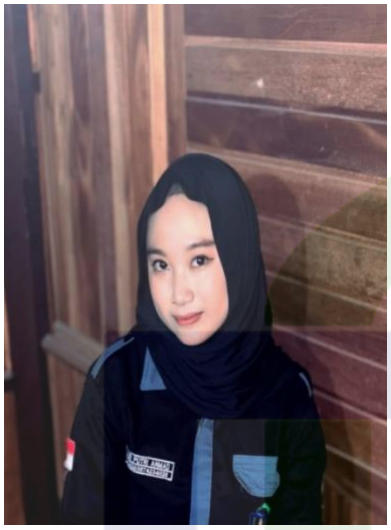
Wawancara dengan Reski Muliana sebagai Wiraswasta dan Afiliator



Wawancara dengan Feggy Nurwindi sebagai Wiraswasta dan Afiliator

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA



Nur Putri Ahmad adalah nama penulis skripsi ini, lahir di Enrekang, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Februari 2003, anak keempat dari empat bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Ahmad,S.Hut dan Hj. Suhaeni. Penulis beralamat di Desa Ciro-ciroe , Kecamatan Watang pulu, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mnyelesaikan pendidikan Taman Kanak (TK) di TK Negeri Darma Wanita Ciro ciroe pada 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 3 Carawali Kec. Watang Pulu dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Watang Pulu dan selesai pada tahun 2018 Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Sidrap, dan selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, dengan kekuatan dan doa harapan dari orangtua dan orang terdekat penulis, dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN ENDOERSEMENT TIKTOK VIA WHATSAPP (STUDI KASUS AFILIATOR TIKTOK DI KOTA PAREPARE).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE